

**KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)**



Oleh :

Zamzal Hussein Wahaja

18421169

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

ACC PEMBIMBING

01 November 2022

TAMYIZ MUKHARROM

YOGYAKARTA

2022

**KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)**



Oleh :

Zamzal Hussein Wahaja
18421169

Pembimbing :

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamzal Hussein Wahaja
NIM : 18421169
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 September 2022

Yang Menyatakan,



Zamzal Hussein Wahaja

Halaman Pengesahan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022
Judul Skripsi : Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)
Disusun oleh : ZAMZAL HUSSEIN WAHAJA
Nomor Mahasiswa : 18421169

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 28 November 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta 22 Juli 2022 M
23 Zulhijjah 1443 H

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 918/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal : 22 Juli 2022 M Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Zamzal Hussein Wahaja

Nomor Mahasiswa : 18421169

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2021-2022

Judul Skripsi : **KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI
NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosem Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Zamzal Hussein Wahaja

NIM : 18421169

Judul Skripsi : **KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI
NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN KELAS IIA
YOGYAKARTA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN MOTTO

“Selalu berusaha dan semoga menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat”

-Zamzal Hussein Wahaja-



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Berkat kehendakMu penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita.

Terimakasih juga kepada :

Bapak Muhammad Nur Wahaja dan Ibu Ngatini

yang telah memberikan semua yang terbaik untukku baik itu kasih sayang, dukungan, motivasi serta nasehat.

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat.

Om dan tante, **Bapak Heri Martono dan Ibu Nani Suparni**

yang telah memberikan semua yang terbaik untukku.

Dosen pembimbing **Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.

Segenap orang-orang yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh

huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)

Oleh :

Zamzal Hussein Wahaja

18421169

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan keterikatan yang bersifat suci dan sakral. Menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batinnya antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan suci diiringi dengan tanggung jawab serta hak yang mesti di implemetasikan oleh suami istri. Kewajiban seorang suami dalam pernikahan adalah memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sementara seorang istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, serta membina dan mendidik anak-anaknya. Proses dalam memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah tugas yang mudah, sehingga dalam beberapa kasus terdapat tindakan melanggar hukum dilakukan oleh suami dan membuatnya masuk Lembaga Permasyarakatan. Fokus penelitian yaitu untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kewajiban suami yang menjadi narapidana di Lembaga Permasyaralatan Kelas II A Yogyakarta dalam memberi nafkah kepada keluarga.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini *pertama*, suami sebagai narapidana mampu memberi nafkah kepada keluarga ketika memiliki bisnis dan usaha di luar lapas. *Kedua*, menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) serta KHI, narapidana yang belum dapat memberikan nafkah kepada keluarganya dikatakan sah secara yuridis. Dan *terakhir*, dalam pandangan hukum Islam suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya

Kata Kunci : *Hukum, Islam, Kewajiban, Nafkah, dan Narapidana*

ABSTRACT

HUSBAND'S BENEFIT AS A PRISONER IN THE FAMILY ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (STUDY IN CLASS II A CORRECTIONAL INSTITUTION OF YOGYAKARTA)

By :

Zamzal Hussein Wahaja

18421169

Marriage in Islam is a form of obedience of a servant to Allah SWT in order to channel sexual desires between men and women so that it creates a sacred and sacred attachment. According to Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The sacred bond is accompanied by responsibilities and rights that must be implemented by both husband and wife. The obligation of a husband in marriage is to provide for his wife and children, while a wife has an obligation to obey her husband and nurture and educate her children. The process of meeting the needs of the family is not an easy task, so that in some cases, there are unlawful acts committed by the husband to induce him to enter the correctional institution. The focus of the research is to find out the perspective of Islamic law on the obligations of the husband who is a prisoner in the Yogyakarta Class II A Correctional Institution to provide for the family.

The research was conducted using qualitative research methods with the type of case study research. The method used in this research is data collection through interviews and documentation. The results of this study show *first*, that prisoners are able to provide a living for their families when they have businesses and businesses outside prison. *Second*, according to UU No. 1 1974, pasal 34 ayat (1) and KHI, prisoners who have not been able to provide a living for their families are said to be legally valid. And lastly, in the view of Islamic law, the husband who is in prison is still obliged to provide a living for his wife according to his ability.

Keyword : *Husband's Benefit, Islamic, Law, and Prisoner*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis penyusunan proposal skripsi yang berjudul : “KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)” Skripsi ini merupakan suatu langkah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk dan kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaat-Nya di akhirat nanti.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyajian, maka dari itu skripsi ini

masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timoritas Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, merupakan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia,
6. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.
8. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Suman dan ibunda Srimanah yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.

10. Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 26 Juni 2022

Penulis



(Zamzal Hussein Wahaja)




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori	16
1. Perceraian	16
2. Nafkah dalam Pernikahan.....	23
3. Pusaka Sakinah	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	34

D. Teknik Penentuan Informan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Profil Lembaga Perumahan dan Pemukiman Kelas II A Yogyakarta.....	44
2. Profil Informan	52
B. Pembahasan	54
1. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga di Lembaga Perumahan dan Pemukiman Kelas II A Yogyakarta	54
2. Implementasi Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapida	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79
CURRICULUM VITAE	100

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai	43
Tabel 4.2 Pangkat dan Golongan	43
Tabel 4.3 Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia	44
Tabel 4.4 Jumlah Narapidana Berdasarkan Masa Pidana.....	48
Tabel 4.5 Jumlah Narapidana Berdasarkan Status Pidana	49
Tabel 4.6 Data Informan.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia yang taat kepada Allah swt pernikahan menjadi salah satu bentuk ketaatan yang dapat dilakukan dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan, atau dalam pengertian lain penyaluran hasrat tersebut harus dalam suatu ikatan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Pernikahan atau perkawinan harus dilakukan melalui lembaga pernikahan yang suci dan sakral sesuai dengan syariat islam. Menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batinnya antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Tujuan pembentukan sebuah keluarga adalah sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Di mana tujuan tersebut merupakan harapan pada setiap orang yang sedang berumah tangga. Bahkan Al-Qur'an sendiri mengartikan perkawinan sebagai suatu ikatan yang paling suci serta ikatan paling teguh dan kuat antara suami istri.² Menurut Taqiyyudin tujuan dari pernikahan adalah menghindari diri dari perbuatan zina, selain itu juga untuk

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Dina Utama : Semarang), Cet. I, 1993, h. 130

mendapatkan penerus atau keturunan dan segala perbuatan yang bertujuan untuk beribadah.³

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin pada UUD 1945. Oleh karena itu warga negara Indonesia dalam kehidupannya sebagai suami istri wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dengan dasar agama. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum negara Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam ini, harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tujuan agar masyarakat seharusnya menyadari hak dan kewajiban dalam perkawinan.⁴

Perkawinan merupakan hal yang paling pokok untuk mengatur kehidupan dalam berumah tangga dan mengatur keturunannya. Perkawinan juga merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi di anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan dalam hubungan pernikahan sangat tergantung pada bagaimana auratnya hubungan antara suami dan istri serta lingkungan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing masing suami istri menyadari kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik serta saling memenuhi hak masing masing.⁵

³ Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah allkhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, h. 46-47.

⁴ Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), hlm. 370.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadahnya kepada Allah swt yang akibatnya menimbulkan hukum ke perdataan diantara keduanya. Tujuan dari perkawinan yakni membina keluarga bahagia, kekal, abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mencapai tujuan tersebut maka perlu diatur bagaimana hak dan kewajiban antara suami dan istri agar dapat dipenuhi dengan baik hak dan kewajiban tersebut. Apabila hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri sudah terpenuhi, maka tujuan suami istri pada saat merencanakan rumah tangganya akan dapat tercapai dengan mudah dan tujuan tersebut mampu tercapai juga didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁶

Dalam Manajemen dan implementasi kehidupan berumah tangga untuk mencapai tujuannya, agama Islam telah mengatur hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi setiap suami maupun istri. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab masing masing dalam membina rumah tangga serta keturunannya. Apabila salah satu itu dari suami maupun istri mengabaikan atau lalai dalam tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu akan bertambah suram serta rumah tangga akan tidak Harmonis lagi.⁷

Suami istri mempunyai hak atas dirinya sendiri atau harus saling memenuhi hak masing masing antara suami dan istri. Hal ini membuktikan

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.147.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta :Bulan Bintang, 1974), hlm. 119.

bila istri mempunyai hak atas suaminya maka suami mempunyai kewajiban untuk memberikan atau memenuhi hak istrinya. Demikian sebaliknya apabila suami memiliki hak atas istrinya maka istri mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak suami. Atau dalam kata lain peneliti menyimpulkan bahwa hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajibannya.

Dalam praktiknya tidak semua orang yang telah berumah tangga mampu dengan baik memenuhi hak serta menjalankan kewajibannya masing masing baik sebagai suami maupun istri. Hal ini terjadi karena berbagai alasan alasan dan bukti yang sah. Dalam kasusnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban apabila tidak mampu dilakukan maka hal itu akan menjadikan terhalangnya tujuan dari hubungan perkawinan

Namun dalam implementasian hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga tersebut, tidak semua mampu berjalan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan adanya alasan dan bukti yang sah. Salah satu contoh kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah seorang suami yang berstatus sebagai narapidana. Tentu dengan status tersebut hubungan dalam menjalin rumah tangga menjadi terkendala, baik hubungan dengan istrinya, anaknya, maupun keluarga besarnya. Kendala lain adalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara istri dengan suami, suami dengan anak tidak berjalan maksimal. Peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, di mana hukum islam yang ditetapkan sudah mampu menjamin tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Kesejahteraan masyarakat juga sangat bergantung pada kesejahteraan pada tiap-tiap keluarga yang ada. Islam pun dalam menetapkan hukumnya yang mengatur kehidupan berkeluarga juga sudah terperinci tidak hanya garis besarnya saja. Dalam islam keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan, maka dalam islam sangat mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan bagi yang sudah mampu atau memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam hukum islam.⁸

Dalam islam ketika laki-laki yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, wajib melakukan pernikahan. Di mana ia akan meminang seorang wanita melalui akad yang akan menjadi tanggung jawabnya. Setelah melakukan perkawinan atau akad, hukum islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Serta sebagai seorang istri wajib taat kepada suami, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangga, membina dan mendidik anak-anaknya. Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama ikatan suami dan istri masih berlangsung.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet. ke-2, Jilid II, h.57

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemah. Nor Hasanuddin dkk*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h. 56-57.

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan terjemah, ayat tersebut membahas tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya dan juga kewajiban seorang ayah untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang ma’ruf. Di mana yang dimaksud dengan ma’ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara

emplisit disebutkan hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.¹⁰

Nafkah yang dimaksud peneliti ialah memenuhi kebutuhan sandang pangan. Seperti makan, pengobatan, pakaian yang layak, serta kebutuhan pokok maupun sekunder yang lainnya. Hal-hal tersebutlah yang disebut nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Pemberian nafkah ini hukumnya adalah wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

Di dalam Al-Qur'an, nafkah diartikan sebagai tanggung jawab antara seorang pemilik kepada sesuatu yang dimilikinya, juga tertuang dalam QS. Al Baqarah [2]: 233 lalu dipertegas oleh QS. ath-Thalaq [65]: 6 yang menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan berupa; lahir dan batin.¹¹ Para Ulama sepakat tentang memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang meliputi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier dalam rumah tangganya, yang dimulai semenjak suami telah berjima' dengan istrinya. Salah satunya Imam Syafi'i yang memandang bahwa pernikahan telah mewajibkan seorang suami atas nafkah terhadap isterinya, meski isteri kafir sekalipun, dengan syarat pernikahan yang sah, tetapi jika fasid, maka sebaliknya suami berhak meminta kembali apabila nafkah telah ditunaikan.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

¹¹ Handayani. Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah). Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2020. Hal 16.

¹² Mustofa. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh." Nizham. (2019). Hal 60.

Pada zaman sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam keluarga semakin berat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dengan beratnya mencari nafkah maupun memenuhi kebutuhan banyak tindakan suami yang keliru atau melawan hukum yang ada. Seperti mencuri, merampok, atau menghalalkan cara yang tidak benar guna mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Saat bekerja terkadang seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga hal tersebut membuatnya masuk ke dalam Lembaga Permasyarakatan atau berstatus sebagai narapidana sehingga wajib menjalani hukuman atas tindakan yang ia lakukan.

Keadaan seperti di atas menjadi sebuah permasalahan yang mana ketika para suami menyandang status sebagai narapidana maka serta merta ada beban dan tugas baru yang harus ditanggung oleh isteri, yaitu bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa pembedaan, sekaligus sebagai tulang punggung yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya terutama persoalan nafkah. Sementara secara normative nafkah merupakan kewajiban yang harus ia tunaikan selaku kepala keluarga –suami.

Beruntungnya apabila isteri dari suami yang berstatus sebagai narapidana merupakan wanita karir dalam artian memiliki penghasilan dan tidak terlalu mempersoalkan nafkah bagi dirinya, namun bagi pasangan yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah maka keadaan seperti ini akan memaksa mereka untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-

hari, dan tidak dapat dinafikan hal tersebut (status narapidana suami) terkadang dapat dijadikan salah satu alasan bagi mereka untuk mengakhiri perkawinannya sebagaimana yang diatur oleh PP No 9/1975 Pasal 19 huruf (c) menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu institusi di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan lapas merupakan unit dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana dari pidana penjara dan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.¹³ Salah satu contoh Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, selain menjadi tempat penelitian bagi peneliti Lembaga ini merupakan tempat bagi narapidana dibina dan dididik hingga masa tahanannya selesai. Di Lapas tersebut mereka mendapat bimbingan dari segi rohani dan jasmani, dengan tujuan agar ketika masa tahanannya sudah habis mereka mampu menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kesadaran dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kedepannya mereka enggan untuk mengulangi perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku.

¹³ Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), h. 320.

Berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul :
“KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA)”

B. Fokus Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang perlu dirumuskan batasan-batasan dalam penelitian ini. Batasan tersebut berupa pertanyaan penelitian yang nantinya fokus penelitian tersebut akan dibahas dan diteliti, jadi fokus penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ?
2. Bagaimana Implementasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia tentang pemenuhan hak dan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana ?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Guna mengetahui Bagaimana Implementasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia tentang pemenuhan hak dan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana.
3. Guna mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana.

Selain itu peneliti juga memiliki harapan terhadap penelitian ini agar mempunyai manfaat yang mampu dirasakan oleh pihak manapun. Karena dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan tidak hanya belajar dari sudut pandang yang bersifat teoritis saja, karena penelitian memiliki arti suatu hal yang mampu mempengaruhi perkembangan objek dan subjek penelitian kelak. Maka dari itu penting untuk diadakannya sebuah penelitian. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Berguna dalam kontribusi dalam pemikiran ilmu pengetahuan, menyumbang kajian untuk masyarakat umum tentang implementasi kewajiban nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana.
- b. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini mampu menjadi bahan penelitian dan kajian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu memberikan wawasan kepada masyarakat umum terkait tinjauan hukum islam terhadap nafkah suami yang menjadi narapidana
- b. Sebagai salah satu referensi guna menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah.

D. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian yang baik wajib dibuat dengan dasar yang sistematis dan teratur. Suatu permasalahan yang akan dibahas harus diatur dari umum menuju khusus sesuai dengan pedoman penelitian. Maka dari itu dalam penjabarannya harus memiliki kerangka pembahasan yang sistematis dan jelas. Dapat diartikan berdasarkan pembahasan di atas proposal skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I merupakan bab yang berisi pendahuluan, di mana pendahuluan mencakup : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Isi dari Bab I dibuat untuk mendeskripsikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan tulisan serta batasan penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasannya. Pada latar belakang peneliti menjabarkan sesuai dengan piramida terbalik yaitu dari umum ke khusus. selanjutnya dari permasalahan yang ada disimpulkan menjadi tiga poin yang nantinya dijadikan batasan penelitian atau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Selain itu, pada bab pertama juga dijelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, agar penelitian yang dibuat oleh peneliti tidak sia-sia atau memiliki dampak yang positif.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang kajian pustaka dan landasan teori sebagai landasan serta referensi penelitian, yang mana di dalamnya mencakup pengertian mengenai nafkah, tinjauan nafkah dari sudut pandang hukum islam dan Undang-Undang, serta pengertian narapidana. Kajian pustaka sendiri berisi mengenai rujukan informasi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan harapan memiliki makna yang sama dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti saat ini dan dijadikan sebagai referensi penelitian ini. Sedangkan landasan teori membahas tentang konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

BAB III adalah bab yang membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam pengambilan data penelitian. Di dalamnya berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan atau menjawab rumusan masalah. Yaitu mengenai implementasi nafkah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta oleh narapidana, analisis hukum positif terhadap implementasi nafkah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, serta perspektif atau sudut pandang hukum islam terhadap implementasi nafkah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

BAB V berisi penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan penelitian yang selesai dilakukan serta dilengkapi dengan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat berkembang.

Daftar Pustaka merupakan sebuah kumpulan daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini, di mana hal tersebut berasal dari buku, artikel, jurnal atau penelitian sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Latif yang berjudul Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane Semarang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya segala gerak geriknya dibatasi oleh masa hukuman yang sedang ia jalani di lembaga pemasyarakatan. Namun disisi lain ia sebagai narapidana ia juga merupakan seorang suami yang masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini pula menggunakan Deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang terpidana di lapas kelas satu Kedungpane yaitu sebanyak 531 orang sedangkan yang menjadi informan adalah sebanyak 35 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh suami terpidana yang masih berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah tersebut diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di lembaga pemasyarakatan

Kedungpane yang bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga narapidana mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan di lapas.¹⁴

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah objeknya, di sini peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Serta dalam metodenya peneliti menggunakan teknik keabsahan data agar mendapatkan hasil yang akurat.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhajir yang berjudul Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas Satu Makassar). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis tentang metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan metode analisis data. Subyek penelitian sebanyak delapan responden menggunakan teknik populasi dan dilakukan secara Acak. Data penelitian dikumpulkan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sedangkan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan, cara narapidana menafkahi keluarga adalah dengan cara mengikuti pembinaan kemandirian sehingga mendapat

¹⁴ Zulkifli, Latif. "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane Semarang)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

upah. I memberikan mau menang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara.¹⁵

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah objeknya, di sini peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Selain itu juga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferlan Niko yang berjudul Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru). Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa setiap suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia baik sengaja maupun tidak wajib diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan. Maka ia wajib menjalani hukuman sebanyak masa pidana yang telah ditentukan. Maka bagi seorang narapidana ketika menjalani masa pidananya ia memiliki halangan ketika memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu dengan keadaan seorang narapidana yang demikian bagaimana kah kewajiban nafkah yang harus diberikan dalam tinjauan hukum Islam. Subjek dalam penelitian ini adalah narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Hasil dari

¹⁵ Muhajir. "Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas Satu Makassar)", *Skripsi*, (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

penelitian ini adalah narapidana tetap memikirkan kebutuhan istri dan anaknya sehingga mereka terus berupaya di dalam lembaga pemasyarakatan menjalankan usaha yang telah dirintis sebelum masuk penjara.¹⁶

Perbedaannya dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah pada objek penelitian yaitu lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Serta dalam metodenya peneliti menggunakan teknik keabsahan data agar mendapatkan hasil yang akurat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Batmang fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Kendari. Penelitian ini berjudul Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian nafkah bagi keluarga terpidana ketika ditinggal oleh suami di dalam penjara, dalam rangka mencari solusi ketika mengalami kesulitan ekonomi setelah ditinggal suami berdasarkan Prespektif hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berkaitan tentang kewajiban suami terpidana dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah suami terhadap keluarga masih tetap diberikan sesuai dengan

¹⁶ Ferlan Niko. "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru).", *Skripsi*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

kemampuan yang ada. Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berkaitan tentang kewajiban suami narapidana dalam memberikan nafkah keluarga ditegaskan oleh QS Al Baqrah ayat 23 dan dalam UU No 1 1974 Tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah pada objek penelitian, selain itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi untuk mendapatkan lebih banyak data yang dibutuhkan ketika tidak mendapatkannya saat menggunakan metode wawancara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yektie Nurprayoga tahun 2019 yang berjudul Pola Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Makassar. Jurusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan universitas Muhamadiyah Makasar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur tentang pembinaan narapidana. Dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tentu memiliki beberapa tujuan. Pertama memberikan pengalaman dan ketrampilan, kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi narapidana. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Di mana penelitian ini menggambarkan kejadian yang ada menggunakan

¹⁷ Batmang.” Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari).”, *Journal No 1 Vol 17*, (Kendari: IAIN Kendari, 2017).

metode studi kasus. Obyek penelitian ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan terjadi pembinaan yang sangat intens dengan menggunakan pendekatan kepribadian dan pelatihan kemandirian warga binaan pemasyarakatan, namun masih ada narapidana yang tak mau mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kemalasan Dan ketidakpatuhan itu akan membuat narapidana sulit untuk mendapatkan remisi.¹⁸

Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subjek penelitian, peneliti meninjau pustaka ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan seorang narapidana. Sehingga akan memudahkan peneliti ketika melakukan penelitian baik saat wawancara maupun yang lainnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amin Iskandar yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Pemasyarakatan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pidana penjara khususnya bagi anak cenderung mengalami degradasi, dikarenakan mendapat tantangan dan tekanan dari berbagai kalangan. Pidana penjara yang dahulu dikenal mahir dalam menuntaskan kejahatan, sekarang mulai pudar fungsinya. Justru

¹⁸ Yektie Nurprayoga."Pola Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Makassar.", *Skripsi*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

kenyataannya dalam penjara malah membentuk pribadi penjahat-penjahat baru dan lebih berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan menjelaskan bagaimana kesesuaian pelaksanaan antara pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia dengan tinjauan hukum pidana Islam. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara prinsip penjara anak tidak bertentangan dengan hukum Islam, Dengan ketentuan terpenuhinya hak-hak anak dalam penjara.¹⁹

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan pendekatan, pada penelitian ini peneliti justru menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi lapangan. Serta subjek penelitian yang menjadi sarannya narapidana yang sudah berkeluarga.

7. Penelitian yang ditulis oleh Zaqiya Ezza Novitasari universitas Islam Negeri Purwokerto sarjana hukum. Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto). Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan seorang suami yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan walaupun tingkah lakunya terbatas serta hilangnya

¹⁹ Nurul Amin Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Pemasyarakatan.", *Thesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

kemerdekaan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak anaknya. Maka dari itu penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis Sosiologis. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Purwokerto. Sedangkan sumber data Sekunder diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, skripsi, undang undang, serta data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini dari total Narasumber 12 orang yang mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga hanya berjumlah dua orang.²⁰ Perbedaananya terletak pada subjek penelitian, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan narapidana dengan hukuman di bawah lima tahun, melainkan seluruh narapidana yang sesuai dengan syarat yang telah peneliti buat. Di mana syarat tersebut adalah narapidana yang sudah berkeluarga.

²⁰ Zaqiya Ezza Novitasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto).", *Skripsi*, (Purwokerto : UIN Purwokerto, 2022).

8. Tesis yang ditulis oleh Marwan Fadhel berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone). Universitas Negeri Alauddin Makassar. Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum wanita dalam sistem pemasyarakatan yang ada di lembaga kelas 2A Watam Poni dari perspektif hukum Islam. adapun permasalahan pokoknya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap wanita. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak hukum narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan dari sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan substansi hak hak hukum narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A watampone terimplementasi dalam undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kondisi narapidana wanita menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup ber integritas dan beradab yang membuktikan bahwa haka perlindungan hukum dapat terimplementasi di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Watampone.²¹

²¹ Marwan Fadhel. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone).", *Tesis*, (Makassar : Universitas Alauddin Makassar,2018)

Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti buat adalah terletak pada subjeknya, di mana peneliti menggunakan pihak laki-laki (sudah berkeluarga) yang notabene ia merupakan kepala keluarga, yang memiliki kewajiban menafkahi keluarganya.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Mursyid berjudul Analisis Hukum Terhadap Pemberian Pembebasan Persyaratan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Jurusan hukum pidana Islam universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pembebasan bersyarat maka putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi berubah. Karena pada era terpidana tidak harus menjalani secara penuh hukuman yang dijatuhkan kepadanya setelah memenuhi syarat, Dan tata cara untuk mendapatkan pembebasan bersyarat kepadaSnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan dengan mengadakan wawancara dan meminta data data yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pemberian pembebasan ber syarat bagi narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan ber syarat yang dilakukan oleh pihak lapas kelas satu Semarang sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan presiden yang sudah ditetapkan.²²

²² Iqbal Mursyid, “Analisis Hukum Terhadap Pemberian Pembebasan Persyaratan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo, 2019)

Perbedaanya terletak pada subjek penelitian, peneliti meninjau pustaka ini guna mendapatkan gambaran mengenai kehidupan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika proses pengumpulan data dan penentuan sumber datanya dapat dilakukan dengan mudah.

10. Skripsi yang ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti, berjudul Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Purwodadi 13 Ak Kecamatan Trimurjo. Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nafkah yang merupakan kebutuhan keluarga secara lahir dan batin yang wajib terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak serta mengetahui bagaimana tinjauan dari kompilasi hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga yaitu istri yang tidak menghargai kerja keras suami, istri yang tidak pernah bersyukur, istri yang masih sering

main-main atau foya-foya dari hasil kerja keras suami dan istri yang kurang dalam agamanya.²³

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, peneliti meninjau pustaka ini guna mendapatkan gambaran mengenai seorang suami yang melalikan kewajibannya. Sehingga ketika proses pembahasan mampu membantu peneliti agar mendapatkan kerangka berpikir sehingga mendapat kesimpulan yang akurat.

B. Landasan Teori

1. Nafkah

a. Pengertian nafkah

Nafkah berasal dari kata *nafaqah* yang berarti semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan orang lain, seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.²⁴ Sedangkan menurut Bagir nafkah merupakan sekumpulan uang atau barang yang diberikan oleh seseorang kepada anggota keluarganya seperti istri dan anak-anaknya.²⁵ Adapun menurut

Sayyid nafkah merupakan hal yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.²⁶ Jadi menurut peneliti nafkah merupakan sesuatu

²³ Vinna Abri Yanti, "Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Purwodadi 13 Ak Kecamatan Trimurjo.", *Skripsi*, (Lampung : IAIN Metro, 2020)

²⁴ Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 167

²⁵ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

²⁶ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

yang dikumpulkan oleh suami baik berupa uang atau barang yang wajib diberikan kepada istrinya.

Tanggung jawab mencari nafkah adalah wajib bagi seorang suami yang diberikan kepada anggota keluarga lainya guna mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan baik berupa makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnnya sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada norma kehidupan masyarakat.²⁷ Suami bertanggung jawab menafkahi istri dari mulai kebutuhan sehari-hari hingga tempat tinggal. Dalam pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kondisi suami, atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami. Hal ini sebagai mana firman Allah swt tidak akan membebani hambanya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya dan yang susah secara materi harta karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.²⁸

Berdasarkan uraian yang ada di atas peneliti mengemukakan bahwa kewajiban nafkah oleh seorang suami yang diberikan kepada istrinya merupakan hal yang berlaku dalam kaidah fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara seorang suami dan seorang istri. Dalam pengertian lain dalam prinsip tersebut mengatur bahwa suami bertugas sebagai pencari rezeki, di mana rezeki yang diperoleh itu

²⁷ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

²⁸ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 201

menjadi haknya secara penuh yang selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sedangkan seorang istri berkedudukan sebagai penerima nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga serta mengatur kebutuhan rumah tangga.

b. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Keluarga

1) Menurut Hukum Islam

Tanggung Jawab suami dalam memberikan nafkah pada dasarnya dikarenakan suami merupakan laki-laki yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha dibandingkan seorang perempuan yang memiliki kemampuan lebih dalam hal merawat anak-anaknya, disamping mengurus rumah tangganya. Kedua hal tersebutlah yang biasanya wajib dilakukan oleh seorang istri ketimbang mereka bekerja, karena apabila seorang istri bekerja di khawatirkan justru melupakan kewajiban pokoknya untuk merawat anak dan mengurus urusan rumahtangga.²⁹ Hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk sandang maupun papan merupakan hal yang wajib bagi seorang suami dalam Islam. Kewajiban itu muncul bukan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, melainkan karena kewajiban yang muncul dengan sendirinya tanpa melihat

²⁹ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31.

keadaan seorang istri. Di mana dasar-dasar kewajiban tersebut tercantum pada Al-Qur'an dan Hadist.

Penjelasan aktualisasi dari kewajiban menafkahi keluarga juga terlihat secara jelas dalam hadis berikut :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ
أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتَ, أَوْ أَكْتَسَبْتَ, وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ
وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ...

Artinya: “Mu‘awiyah Al Qusyairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami, Rasul bersabda : istri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian...”(H.R Abu Daud).³⁰

Ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan hukum islam, menuruti kehendak suaminya yang tidak melanggar norma hukum islam, serta menyerahkan dirinya kepada suaminya, merupakan syarat-syarat sebagai penerima nafkah bagi seorang istri.³¹ Maka peneliti berpendapat bahwa Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka seorang istri tidak wajib diberi nafkah. Contoh ketika perkawinan yang dilakukan tidak sah atau tidak sesuai dengan rukun perkawinan maka wajiblah suami-istri diceraikan, guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifā‘i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 828

³¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm. 196.

dikehendaki. Apabila seorang istri tidak bersedia menuruti kehendak suaminya untuk berhubungan badan, menolak keinginan suaminya untuk pindah tempat kediaman, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya dapat dihilangkan atau dalam kata lain menjadi tidak wajib memberi nafkah.³²

Adapun dasar hukum tentang memberi nafkah terdapat di dalam:

a) Dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara parayang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya..." (Q.S Al-Baqarah: 233)³³

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri.³⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan

³² Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 186.

³³ Q.S Al-Baqarah: 233

nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadannya.

Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (Q.S An-Nisa : 34)³⁵

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan.

Ayat ini mengandung image bahwa sebagai pemimpin, tentunya laki-laki berkewajiban segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga.

Pertimbangan lain, kaum laki-laki memiliki kekuatan akal dan fisik yang lebih diatas rata-rata kaum perempuan. Oleh karenanya suamilah yang wajib mencari dan memberi nafkah pada istri. Dan hukum dalam nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.³⁶

Surat At-Thalaq ayat 6:

³⁵ Q.S An-Nisa : 34

³⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 166

تُضَارُّوهُنَّ وَلَا أُجِدُّكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ...

عَلَيْهِنَّ لِتَضَيَّقُوا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” (Q.S At-Thalaq : 6)³⁷

b) Dalam Hadist

عَنْ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ
أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتَ, أَوْ اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ
وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Mu‘awiyah Al-Qusyairi, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah apa hak-hak istri atas kamu? Maka Rasulullah menjawab: Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan memukul wajahnya, juga mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali dirumah” (Shahih)³⁸

Dengan demikian hadis tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istrinya.

Hukum seperti yang ada pada uraian di atas ternyata dikuatkan oleh cerita Nabi Muhammad saw ketika menikah dengan Aisyah r.a. Kala itu Nabi Muhammad saw tidak

³⁷ Q.S At-Thalaq : 6

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifā‘i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 828

memberikan nafkahnya kepada Aisyah selama dua tahun dikarenakan belum pernah berkumpul. Baru setelah mereka berkumpul Nabi Muhammad saw memberikan nafkahnya sejumlah dua tahun.

Istri tidak berha menerima nafkah apabila ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami, hal ini dibenarkan secara hukum apabila bepergian tanpa izin seorang suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau pergi bersama suaminya, maka hak nafkahnya wajib dikembalikan. Begitu juga ketika seorang istri menolak untuk digauli oleh suaminya, ia tidak akan berhak menerima nafkah dari suami, atau suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya.³⁹

Dalam hal waktu wajib nafkah, Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi hal yang wajib ketika suami telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dawasawajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum dewasa Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan nafkah bagaimana pun keadaannya.⁴⁰

³⁹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm. 186.

⁴⁰ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2010), hlm. 124.

Dalam hal penerima nafkah Rasulullah saw melalui sabdanya bahwa seorang istri yang hamil karena suaminya wajib menerima nafkah dari suaminya dengan cara yang ma'ruf. Istri yang membangkang menurut Syafi'i dan Abu Tsaur tidak wajib menerima nafkah, atau peneliti simpulkan bahwa istri yang wajib dinafkahi adalah istri yang merdeka dan tidak membangkang. Nafkah menjadi hal wajib bagi suami yang merdeka dan berada di tempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suami yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya menafkahi istrinya menurut kalangan ulama menjadi utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi pembahasan di kalangan ulama.

Menurut *Jumhur Ulama'* berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap dan permanen. Apabila suatu saat dalam waktu tertentu suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan ia sedang dalam keadaan mampu untuk memberi nafkah, maka istrinya dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang diembannya.⁴¹ Apabila suami tidak memberi nafkah karena dirinya sedang dalam keadaan tidak mampu memberikan nafkah, maka nafkah tersebut merupakan utang baginya yang wajib dibayarkan ketika ia sudah dalam

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172.

kondisi yang sanggup untuk mencari rezeki guna menafkahi istrinya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, sebagai istrinya boleh memilih sabar atau bercerai dengan catatan adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah sepeserpun dan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak.⁴² Terkait nafkah menurut Mazhab Hanafi memiliki pendapat diperhitungkan berdasarkan kondisi suami dan istri. Kedua didasarkan kondisi suaminya saja.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa nafkah diukur berdasarkan materi yang dimiliki oleh suami, tanpa melihat keadaan istrinya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi tidak ada apabila ia dalam keadaan tidak sanggup memberi nafkah, di mana nafkah tersebut menjadi utang yang waib dibayarkan ketika ia telah sanggup memberi nafkah.⁴³

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Huraira r.a., bahwa Rasulullah saw pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya, dapat

⁴² Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), hlm. 257.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 129.

dipisahkan. Dengan catatan hukum perceraianya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum bagi suami yang memiliki penyakit lemah syahwat.⁴⁴

Sedangkan dalam hal suami dengan status narapidana, para ulama sepakat berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjarakan karena kejahatan yang ia lakukan, sehingga suami berutang kepada istri karena dizhalimi. Dalam kasus tersebut, istri wajib mendapatkan haknya untuk mendapatkan nafkah karena suami mendapatkan hukuman penjara karena ulahnya sendiri bukan karena kesalahannya istrinya. Apabila istri ingin membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan harta yang ia miliki maka itu boleh-boleh saja, namun istri tidak boleh mengungkit atas pemberian tersebut. Hendaknya ia mengharap pahala dari Allah swt karena bagi seorang istri surga berada dalam pengabdianya terhadap suaminya.

Penetapan nafkah boleh dilakukan tahunan, bulanan, mingguan, atau harian tergantung kesepakatan dan kesanggupan. Jumlah nafkah pun disesuaikan dengan kondisi suami didasarkan pada kemampuan dan harta yang dimiliki. Nafkah mampu berupa barang atau uang disesuaikan dengan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 129.

kebutuhan yang ada baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang layak.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa nafkah merupakan hak yang wajib dikerjakan oleh seorang suami dan diberikan kepada istrinya. Nafkah sendiri dapat berupa bentuk uang maupun barang sesuai dengan kesanggupan suami itu sendiri, terkait jumlah yang mampu diberikan suami kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan harta yang dimiliki oleh suami. Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah padahal dirinya mampu memberikan nafkah kepada istrinya yang sah dan wajib mendapatkan nafkah, maka sebagai istri berhak menceraikannya berdasarkan alasan dan syarat cerai yang berpedoman pada hukum islam dan undang-undang yang berlaku.

2) Menurut Undang-Undang di Indonesia

Hukum kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya di indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, yang mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, di mana isi pasal tersebut adalah :

⁴⁵ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm. 186.

- a) Suami merupakan seorang pembimbing dalam rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga diputuskan bersama antara suami dan istri.
- b) Suami merupakan seorang pelindung bagi keluarganya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- d) Suami wajib menanggung nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi keluarganya. Selain itu suami juga wajib menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, bagi istri dan anaknya. Juga menanggung biaya pendidikan anaknya.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.
- g) Kewajiban suami memberikan nafkah dapat gugur apabila istrinya membangkang atau *nuyuz*.

Nafkah *kiswah* atau pakaian, merupakan nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Maka dari itu, pakaian merupakan barang yang

wajib diberikan kepada istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan dari ujung kaki hingga kepala.⁴⁶ Dalam urusan badan menurut Mustofa Hasan dalam bukunya, nafkah *kiswah* berupa hal-hal sebagai berikut :

- a) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- b) Biaya pemeliharaan kesehatan
- c) Biaya kebutuhan perhiasan
- d) Biaya rekreasi
- e) Biaya pendidikan anak
- f) Biaya tak terduga lainnya⁴⁷

Dalam hal kewajiban suami untuk bertanggung jawab menyiapkan tempat tinggal yang layak, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 81, sebagai berikut :

- a) Suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.
- b) Tempat tinggal merupakan tempat tinggal yang bersifat layak untuk istri selama mereka masih dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm. 150.

⁴⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 176.

- c) Tempat kediaman disediakan guna melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan yang muncul, sehingga mereka mampu merasa nyaman dan aman. Tempat tinggal ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, sebagai tempat menata serta mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami berkewajiban melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan di dalam rumah kediaman yang mereka tinggal berdasarkan kemampuan yang ia miliki.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yang mengatur tentang kewajiban suami memberi nafkah, yaitu sebagai berikut :

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan mencukupi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing antara suami atau istri dapat melakukan gugatan di pengadilan agama.⁴⁸

Peneliti berpendapat berdasarkan Undang-Undang perkawinan bahwa dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatakan besar jumlah nafkah yang wajib diberikan

⁴⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 170.

melainkan, jumlah nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa apabila suami atau istri meninggalkan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UU perkawinan. Contoh ketika suami tidak memberikan nafkah padahal dirinya mampu memberikannya, maka seorang istri berhak mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Terkait perceraian peneliti mengutip pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 19 yang mengatur tentang perceraian, perceraian dapat disahkan apabila terdapat salah satu alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak antara suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Antara suami atau istri meninggalkan satu sama lain selama dua tahun berturut-turu tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak antara suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d) Salah satu pihak berbuat kejam atau melakukan penganiayaan yang berat atau membahayakan.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat fisik atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ketika suami masih berada dalam lembaga pemsyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Terkadang realita yang ada pada Undang-undang tersebut berbanding terbalik denngan realita yang ada di Lembaga Pemsyarakatan, atau dalam pengertian lain tidak semua bisa diterapkan pada realta yang ada dalam lapas.

2. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana merupakan orang yang sedang menjalani masa hukuman karena tindak pidana yang ia lakukan. Sedangkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa “Warga binaan pemsyarakatan adalah narapidana, anak didik pemsyarakatan”. Selain

itu pendapat dari Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan wajib menjalani hukum.

Pendapat dari Dirjoswo, beliau mengemukakan bahwa narapidana adalah manusia biasa yang hanya karena melanggar norma hukum yang berlaku, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁴⁹ Dari segi definisinya, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri narapidana adalah:

- a. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) Negara.
- b. Dibatasi kemerdekaannya dalam hal-hal tertentu. Misalnya kebebasan bergaul dengan masyarakat, kebebasan bergerak atau melakukan aktifitas di masyarakat.

Selain hal tersebut, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35(1) KUHP yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum

⁴⁹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 25 Juni 2022 diakses pukul 13.30 WIB

- e. Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan pencaharian tertentu⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa narapidana adalah manusia yang melakukan tindak pidana dan dibuktikan bersalah oleh pengadilan yang kemudian ditempatkan pada lembaga permasyarakatan.

Adanya narapidana yang wajib menjalani hukuman adalah suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang disebabkan melanggar hukum. Di mana hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah guna melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutuskan dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum, lembaga tersebut adalah pengadilan. Mereka yang diputuskan bersalah oleh putusan hakim dalam pengadilan dinamakan narapidana. Sebagai narapidana sudah sejatinya mendapatkan hak-haknya walau telah melanggar hukum. Sebagaimana Indonesia adalah negara hukum yang wajib memenuhi hak-hak narapidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 menyatakan bahwa hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan

⁵⁰ Yusnidar, *Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga...*, hal. 19-20.

- b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak konsumsi
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan di dalam lapas
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang lainnya
- i. Mendapatkan remisi
- j. Mendapatkan asimilasi
- k. Mendapatkan kebebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

الجمعة، الأمانة الإسلامية
الاستاذ الأندو

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, guna mendapatkan hasil yang akurat. Jenis penelitian ini yaitu mendeskripsikan suatu data yang dianalisis secara utuh, sebagai kesatuan yang terintegrasi. Penelitian studi kasus merupakan sebuah penelitian yang sarannya adalah manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Sasaran-sasaran tersebut nantinya akan dijabarkan secara mendasar sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tujuannya guna memahami berbagai kaitan yang ada di pada variabel-variabelnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berpusat pada hal umum yang mendasar pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada pada kehidupan sosial. Penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang berdasarkan pada penyusunan suatu gambaran secara kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang terperinci dari informan yang dilaksanakan secara ilmiah. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilaksanakan menggunakan data-data empiris.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Dalam menentukan lokasi penelitian harus dilakukan pertimbangan yang matang. Dikarenakan harus berhubungan antara kesesuaian data-data yang akan didapatkan dengan fokus pembahasan yang ditentukan di lokasi penelitian. Serta dalam penentuan lokasi harus mendapatkan data yang memenuhi syarat yang telah dibuat. Selain itu dalam penentuan lokasi penelitian ini, peneliti mempertimbangkan secara geografis dan praktis baik dalam hal waktu, biaya, tenaga.

Maka dari itu peneliti menentukan di mana lokasi penelitian ini. Penelitian ini bertempat di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Tamansiswa No 6 Yogyakarta. Fungsi Lembaga Pemsyarakatan ini adalah menyiapkan warga binaan pemsyarakatan agar mampu berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga mereka mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan mampu bertanggung jawab. Sedangkan sasaran pembinaan dan pembimbingannya adalah agar warga binaan mampu meningkatkan kualitas pribadinya.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah narapidana dan petugas yang ada di lembaga pemsyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian menggunakan teknik *Purpose Sampling*. Teknik tersebut merupakan sebuah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan

tertentu. Pertimbangan dalam penelitian ini adalah peneliti membutuhkan sampel data dengan dua latar belakang yang berbeda. Pertama peneliti membutuhkan informan dengan latar belakang masa hukuman kurang dari lima tahun dan kedua peneliti membutuhkan informan dengan latar belakang masa hukuman lebih dari 5 tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang sistematis dan memiliki standar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti menyesuaikan dengan bentuk pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka menurut peneliti teknik pengumpulan data yang cocok adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan ketiga metode tersebut, peneliti menjabarkannya sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi antara dua orang atau lebih guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan melibatkan informan penelitian, wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan dua bentuk yaitu wawancara semistruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara semi struktur merupakan wawancara yang masuk dalam salah satu kategori *in-depth interview*. Dalam pelaksanaannya wawancara ini jauh lebih bebas pelaksanaannya dibandingkan jenis wawancara terstruktur. Jadi narasumber yang diwawancara mampu mengutarakan pendapatnya secara lebih terbuka. Sedangkan wawancara

tak terstruktur merupakan jenis wawancara yang bebas di mana peneliti hanya berpedoman pada garis-garis besarnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data mengenai hal yang berwujud catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik ini merupakan suatu proses yang mampu membantu ketika teknik wawancara tidak mampu memenuhi data yang dibutuhkan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi.

Dokumen yang berbentuk tulisan adalah buku panduan dari Lembaga Pemsyarakatn Kelas IIA Yogyakarta, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar atau visual adalah foto mengenai tempat Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

F. Keabsahan Data

Guna menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik merupakan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu hal lain di luar data guna verifikasi atau pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi ini banyak digunakan untuk memverifikasi data lewat sumber yang lainnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk pengamatan atas beberapa peristiwa, lalu peristiwa tersebut ditarik hasilnya dan diambil benang merahnya yang menghubungkan diantara keduanya yaitu antara data dengan sumber lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik ini dilakukan secara bersamaan dikarenakan teknik-teknik tersebut merupakan proses siklus dan interaksi dari sebelum, selama dan sesudah mengumpulkan data dalam bentuk yang sejajar, yang mana kemudian membangun sebuah wawasan umum yang peneliti sebut dengan analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah transkrip dari hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data tersebut peneliti baru akan menarik sebuah kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Sejarah pasti kapan berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta belum diketahui dikarenakan arsip – arsip terdahulu mengenai kelembagaan tidak ditemukan. Bangunan Lapas Kelas II A Yogyakarta merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Didirikan sekira tahun 1917. Pada awal pendirian bernama *Gevangenis En Huis Van Bewaring* (Penjara dan Rumah Tahanan). Sejarah kepenjaraan pada masa kolonial dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda dengan nama awal *Gevangelis En Huis Van Bewaring* dengan bentuk bangunan yang khas, tembok tebal dengan kusen pintu dan jendela yang besar dan tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A telah beberapa kali berganti nama, dengan nama sebagai berikut :

- 1) *Gevangenis En Huis Van Bevaring*
- 2) Penjara Belanda
- 3) Kepenjaraan DIY

- 4) Kantor Direktorat Tuna Warga
- 5) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
- 6) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

b. Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan yang terletak di Jalan Tamansiswa No. 6 Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan ini berada di sekitar kota Yogyakarta letaknya sekitar 2 km dari pusat kota Yogyakarta. Adapun batas wilayah untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margoyasan, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surokasan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bintaran, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Taman Siswa.

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan ini memiliki luas areal sekitar 3,8 hektar sebelum direnovasi terdiri dari tiga bangunan utama untuk kantor dengan luas 543,50 m² , serta terdiri dari tujuh blok sel laki – laki dan satu blok sel perempuan yang keseluruhannya dapat menampung sebanyak 404 orang dengan luas bangunan 2.846,92 m² . Sarana lain dengan luas 10.332,36 m² terdiri dari rumah sakit lapas yang siap siaga 24 jam yang terdiri dari 3 kamar, serta satu ruang dapur, satu gedung aula, satu gereja, dan satu mesjid dan juga dua gedung bimker sebagai tempat pelatihan kerja bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan
Yogyakarta

c. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

1) Visi


Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Misi

- a) Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta transparansi publik.
- b) Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder dan masyarakat dalam upaya pembinaan WBP.
- c) Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia

d. Struktur Organisasi

Gambar 5.1 Struktur Organisasi



Adapun rincian tugas pegawai akan dipaparkan sebagai berikut :

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Kepala Lapas adalah menyelenggarakan kegiatan Pemasyarakatan di Lapas.

2) Ka.Subbag Tata Usaha

Tugas Ka. Subbag Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.

3) Kasi Binapi

Tugas Kasi Binapi adalah memberikan bimbingan Pemasyarakatan Narapidana.

4) Kasi Kegiatan Kerja

Tugas Kasi Kegiatan Kerja adalah memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja
Warga Binaan

5) Kasi Adminkamtib

Tugas Adminkamtib adalah mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

6) Ka. KPLP

Tugas Ka. KPLP adalah menjaga keamanan dan ketertiban
Lembaga Pemasarakatan

e. Data Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas sehari-sehari lembaga pemsarakatan kelas II A Yogyakarta dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang berjumlah 135 pegawai.

Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	14
2	Petugas Keamanan	63
3	Pembinaan	26
4	Administrasi	17
5	Dokter	3
6	Perawat	8
7	Lain-lain	4
JUMLAH		135 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa petugas keamanan memiliki jumlah personil terbanyak, yaitu sebanyak 63 orang. Selanjutnya terbanyak kedua yaitu petugas pembinaan sebanyak 26 orang dan terbanyak ketiga yaitu staff administrasi sebanyak 17 orang. Kemudian pejabat structural atau yang memegang seluruh kebijakan yang ada dalam Lembaga masyarakat kelas II A Yogyakarta ini berjumlah 14 orang, hal tersebut menjadikan terbanyak keempat dari total pegawai lapas. Adapun berikutnya terbanyak kelima yaitu perawat yang tugasnya membantu dokter dalam menangani pasien yang sedang sakit. Terbanyak keenam ada lainlain yang berjumlah 4 orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan, atau melaksanakan tugas sehari-hari untuk menjaga dan merawat kebersihan serta kenyamanan di dalam lapas. Jumlah paling sedikit yaitu dokter dengan jumlah 3 orang. 135 petugas ini lah yang saling bahu membahu mengurus narapidana dalam mengatur sesuai dengan peraturan dan memenuhi hak narapidana dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan porsinya.

Tabel 4.2 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah (Orang)
1	GOL IV/A	4
2	GOL IV/C	3
3	GOL III/A	7
4	GOL III/B	42
5	GOL III/C	7
6	GOL III/D	31
7	GOL II/A	7
8	GOL II/B	18
9	GOL II/C	6
10	GOL II/D	10

jumlah	135 Orang
--------	-----------

f. Kondisi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang memiliki tahanan berjumlah 384 Orang ini merupakan salah satu tempat yang melaksanakan pembinaan bagi masyarakat berjenis kelamin laki – laki yang terjerumus ke dalam tindak pidana dan kemudian menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan agar memiliki kemampuan ataupun keterampilan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga kelak ketika mereka kembali ke bergabung kembali ke masyarakat mereka memiliki kepercayaan diri dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berikut merupakan daftar kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta :

1) Kondisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dari Segi Usia

Berikut peneliti sajikan tabel mengenai jumlah atau urutan narapidana berdasarkan usia :

NO	USIA/UMUR	JUMLAH
----	-----------	--------

1.	17 s/d 20 Tahun	14 Orang
2.	21 s/d 30 Tahun	153 Orang
3.	31 s/d 40 Tahun	79 Orang
4.	41 s/d 50 Tahun	63 Orang
5.	51 s/d 60 Tahun	53 Orang
6.	61 s/d 70 Tahun	19 Orang
7.	71 s/d 80 Tahun	3 Orang
JUMLAH		384 Orang

Tabel 4.3 Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia

2) Kondisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dari Berdasarkan Masa Pidana

Berikut peneliti sajikan tabel mengenai jumlah atau urutan narapidana menurut masa pidana yang diputuskan oleh pengadilan

:

Tabel 4.4 Jumlah Narapidana Berdasarkan Masa Pidana

NO	MASA PIDANA	JUMLAH
1.	1 s/d 5 Tahun	249 Orang
2.	6 s/d 10 Tahun	91 Orang
3.	11 s/d 15 Tahun	34 Orang
4.	16 s/d 20 Tahun	7 Orang
5.	Hukuman Seumur Hidup	1 Orang
6.	Hukuman Mati	2 Orang
JUMLAH		384 Orang

3) Kondisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dari Berdasarkan Statusnya.

Berikut peneliti sajikan tabel mengenai jumlah atau urutan narapidana berdasarkan statusnya.

Tabel 4.5 Jumlah Narapidana Berdasarkan Masa Pidana

NO	STATUS	JUMLAH
1.	Tahanan Polisi/AI	2 Orang
2.	Tahanan Jaksa/AII	-
3.	Tahanan PN/AIII	2 Orang
4.	Tahanan PT/AIV	-
5.	Tahanan MA/AV	1 Orang
6.	Narapidana	379 Orang
JUMLAH		384 Orang

2. Profil Informan Penelitian

Informan dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 11 orang dari 384 orang narapidana. 11 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga serta telah diseleksi oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung terhadap para yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Adapun data narapidana yang dijadikan informan sebagai berikut:

NO	IDENTITAS NAPI	
1	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	HARYADI 44 Tahun Islam Buruh SMA Indonesia
2	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	DANU AGUNG BINTORO 34 Tahun Islam Wiraswasta SMA Indonesia

3	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	BURHAN 31 Tahun Islam Tidak bekerja SD Indonesia
4	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	WAHYU WIDODO 45 Tahun Islam Buruh SMP Indonesia
5	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	SURDIYONO 54 Tahun Islam Buruh harian lepas SD Indonesia
6	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	Humam Sutopo 56 Tahun Islam Kepala Desa Bangun Cipto - Indonesia
7	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	Poniman 54 Tahun Islam PNS S1 Indonesia
8	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	M.Rusdi 55 Tahun Islam PNS S1 Indonesia

9	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	Feristian Arinata 34 Tahun Islam Swasta S2 Indonesia
10	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	Fuad Laksana 31 Tahun Islam Kary Honorer SMK Indonesia
11	Nama Umur Agama Pekerjaan Pendidikan Warganegara	Yuli Widodo 46 Tahun Islam Kary Swasta SMP Indonesia

Tabel 4.6 Data Narapidana yang Menjadi Informan

B. Pembahasan

1. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah terbukti bersalah maka seorang suami yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz.

Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang suami yang terpidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi yang disebabkan karena mereka sedang menjalani hukuman kurungan. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dan keluarganya.

Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta diantaranya adalah :

a. Cara Memperoleh Nafkah dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II
A Yogyakarta

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan para narapidana. Para narapidana menyatakan bahwa di dalam memiliki sebuah kegiatan yang menghasilkan uang saku. Di mana uang saku tersebut biasa disebut sebagai premi (upah) oleh narapidana yang bisa diambil setiap bulannya, besaran premi tersebut berbeda-beda tiap narapidana tersebut tergantung dengan jumlah penjualan atau barang yang dibuat. Contoh seperti narapidana berinisial WW, beliau mengatakan :

“Ya kegiatan-kegiatan kados niki damel bakpia kan wonten premi nipun, kangge nopolah tumbas kebutuhan kebutuhan tumbas sabunlah.”⁵¹

Dari apa yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa inisial WW memiliki kegiatan membuat bakpia yang kemudian bakpia tersebut didistribusikan oleh pihak lapas kepada penjual. Selanjutnya para napi tahanan mendapatkan premi (upah) dari hasil penjualan bakpia yang telah mereka buat. Hal senada juga diungkapkan oleh narapidana berinisial DAB, beliau mengatakan bahwa :

“disini ikut kegiatan ini, kemandirian di benker, kan di benker ada premi.”⁵²

⁵¹ Wawancara dengan 25 agustus 2022

⁵² Wawancara dengan 7 september 2022

Selanjutnya beliau menyampaikan :

“kebetulan saya di bookscret, bookscret itu buat tas kado ini.”

Berdasarkan 2 pernyataan yang ada di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa inisial DAB untuk mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhannya, beliau mengikuti kegiatan mandiri yang diselenggarakan oleh pihak lapas yaitu dengan membuat tas kado.

Selain adanya kegiatan mandiri yang ada di lapas yang mampu menghasilkan upah. Beberapa narapidana ada yang mendapatkan uang dari usaha yang sudah dirintis dari sebelum masuk penjara, yang mana usaha tersebut dirawat oleh keluarganya. Sehingga ketika narapidana tersebut berada dalam lapas, usaha yang ia bangun masih aktif dan mampu mencukupi kebutuhannya selama di penjara dan mencukupi kebutuhan keluarganya di rumah. Seperti yang diceritakan oleh narapidana yang berinisial H, ia mengatakan bahwa :

“Kalo usaha dirumah saya ngak punya e, saya kemaren kerjanya Cuma di bidang pertanian, jadi untuk sementara ini e pertanian saya pasrahkan kepada sodara gitu, jadi untuk keperluan keluarga, saya serahkan kepada sodara saya itu untuk keperluan apa untuk kebutuhan keluarga saya itu.”⁵³

Beliau menjelaskan bahwa, beliau memiliki sebidang tanah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang ada di rumah. Jadi sebidang tanah tersebut ia pasrahkan kepada saudaranya untuk mengurus tanah

⁵³ wa

pertanian tersebut sehingga ketika tanamannya yang ditanam panen hasilnya diberikan kepada keluarganya yang ada di rumah. Besaran penghasilan tergantung dari kesepakatan dengan saudara yang mengurus lahan pertanian tersebut. Berbeda halnya dengan usaha yang dimiliki oleh narapidana berinisial FA, ia menyatakan bahwa ia memiliki sebuah rumah makan yang hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Terdapat hal yang unik bagi peneliti selain mendapatkan uang dari bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan dan mendapatkan uang dari hasil usaha yang dimiliki di luar penjara. Narapidana berinisial MR ini masih mendapatkan gaji dari negara karena dia dulu bekerja sebagai PNS. MR mengatakan bahwa :

“saya kan PNS, bahwa sejak saya di tahan sampek sekarang saya belum di pecat sekaligus sudah berapa kali kita mintak surat pemecatan kok nga di pecat pecat jadi tetap saya dapat gaji bulanan dari negara”

Jadi berdasarkan pernyataan di atas MR menyatakan bahwa ia tetap mendapatkan gajinya sebagai PNS walau ia ditahan di dalam lapas karena sampai sekarang (2022) ia belum di pecat.

Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta narapidana masih mampu mendapatkan nafkah dari bekerja di dalam lapas,

mengandalkan bisnis atau usaha yang sudah dirintis sebelum masuk penjara, serta gajinya sebagai PNS dari negara.

b. Cara memberi nafkah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Mekanisme pemberian nafkah kepada keluarga menjadi hal yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menghasilkan bahwa prosedur untuk memberikan nafkah ke keluarganya yang berada di luar lapas wajib melalui petugas lapas. Hal ini disampaikan oleh narapidana berinisial WW, beliau menjelaskan bahwa :

dereng, tapi dereng transfer tapi mpun nateh kulo ngomong nek istilahe kasarane nipun nek butuh duit aku sitek sitek ono tak titipne kan pak e mriki tonggo kulo to , tak titipke pak yoga wae po piye men di ampirke kulo ngoten, ora sah aku nek ndwe wae malah tak ngenei koe kan ngoten.

Berdasarkan penjelasan di atas, beliau menceritakan bahwa beliau ingin membantu kebutuhan istrinya dengan cara menitipkan kepada Pak Yoga selaku petugas lapas. Alasannya selain beliau petugas lapas yang sudah seharusnya melayani narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu cara memberikan nafkah di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta adalah pihak keluarga yang dinafkahi mendapatkan hasil dari bisnis yang diberikan langsung oleh

pengelola bisnis yang dimiliki oleh narapidana. Selain itu juga pihak keluarga atau istri mengambil langsung dari rekening narapidana yang masih mendapatkan gaji dari negara dengan status PNS yang belum dicabut.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa cara memberikan nafkah kepada keluarga bagi narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta adalah :

- 1) Menitipkannya kepada petugas lapas
- 2) Menerima dari pengelola bisnis yang dimiliki oleh narapidana
- 3) Mengambil sendiri dari rekening yang dimiliki oleh narapidana

c. Kendala dalam memberi nafkah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Dari sebelas informan penelitian yang merupakan narapidana hanya lima narapidana yang mampu memberikan nafkah kepada keluarganya yang ada di rumah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, kelima narapidana tersebut mampu dan masih

memberikan nafkah keluarganya karena narapidana tersebut masih memiliki usaha yang berjalan di luar lapas dan dikelola oleh pihak keluarganya. Usaha tersebut seperti lahan pertanian yang ditanami tanaman kemudian bagi hasil dengan pengelolanya, lahan yang digunakan untuk parkir kendaraan di sebelah rumah makan, bisnis rumah makan yang masih dikelola oleh istrinya, serta bisnis jualan es oyen dan peternakan bebek. Selain usaha atau bisnis yang masih

berjalan ada juga narapidana yang masih mendapatkan gajinya sebagai PNS sehingga istrinya dapat nafkah dengan cara mengambil gaji yang ada pada rekening suaminya yang berstatus sebagai narapidana.

Berbeda halnya dengan keenam narapidana yang menjadi informan penelitian ini. Mereka belum mampu memberikan nafkah bagi keluarganya dikarenakan tidak memiliki usaha atau bisnis di luar lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta. Mereka sebelum masuk ke dalam lapas hanya memiliki satu pekerjaan tanpa pekerjaan sampingan. Kendala lain dalam memberikan nafkah bagi narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta adalah tidak mendapatkan pekerjaan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mekanisme pemilihan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan di dalam bina kerja (bina kerja) di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta adalah narapidana yang berstatus sebagai narapidana teladan, yang artinya narapidana tersebut berkelakuan baik di dalam lapas. Sikap dan perilaku narapidana yang baik mampu memberikan kepercayaan kepada petugas lapas sehingga mereka dapat diterima kerja di bina kerja Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta baik ketika narapidana mengajukan diri untuk bekerja maupun ditunjuk langsung oleh petugas lapas. Kendala tersebut juga dirasakan oleh narapidana berinisial YW, beliau menjelaskan bahwa :

Ya karena disini tidak dipekerjakan karena ngak ada e ya tidak dipekerjakanlah seperti itu

YW menjelaskan bahwa alasannya tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya karena ia tidak bekerja di dalam lapas atau tidak dipekerjakan. Hal tersebut juga dirasakan oleh narapidana berinisial FL, dan FA. Di mana ketiga informan penelitian tersebut tidak bekerja atau tidak dipekerjakan sehingga tidak mendapatkan uang di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

Adapun selain kendala di atas adalah jumlah premi (upah) ketika bekerja yang terlalu sedikit, berdasarkan wawancara peneliti menunjukkann bahwa besaran upah yang di terima di bina kerja Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta adalah 50 ribu hingga 500 ribu rupiah. Jumlah tersebut hanya cukup bagi narapidana untuk memenuhi kebutuhan sendiri di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai implementasi nafkah suami sebagai narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pemberian nafkah suami sebagai narapidana kepada istri atau anaknya di Lembaga pemasyakaratan kelas II A Yogyakarta hanya dapat diimplementasikan oleh narapidana yang memiliki bisnis atau usaha di luar lapas, atau dalam kata lain memiliki penghasilan dari luar Lembaga pemasyaraktan kelas II A Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena upah atau premi hasil bekerja di

dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta jumlahnya terlalu kecil sehingga narapidana menganggap bahwa jumlah premi yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari di dalam lapas.

2. Implementasi Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana.

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya. selama istri tersebut tidak *nusyuz*/masih istri sah (belum bercerai). Pengaturan nafkah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf
- f. dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkīn* dari istrinya.
- g. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- h. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*.

Dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri adalah sesuai dengan pasal 80 huruf b yaitu sesuai dengan kemampuannya. Seorang narapidana adalah keadaan dimana seseorang itu berada LAPAS dengan keterbatasannya dalam hal mencari nafkah. Keadaan suami yang berada di LAPAS dimana tingkah lakunya terbatas untuk mencari nafkah. Karena dia harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan seorang suami berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah mereka hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah karena keterbatasannya dengan terpaksa istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga yang mempunyai

usaha di rumah sehingga nafkah tersebut diambil dari usaha yang dijalankan orang yang narapidana tersebut percaya di rumah.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan seorang suami berstatus narapidana kepada istri menurut tinjauan Hukum Positif (KHI, UU Perkawinan). Bahwa berdasarkan KHI dan UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Keadaan narapidana adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga apalagi dalam hal nafkah beruntung apabila suami berstatus narapidana mempunyai usaha di rumah.

Jadi, kebutuhan sehari-hari keluarganya masih bisa tercukupi, lalu bagaimana dengan suami berstatus narapidana yang tidak mempunyai usaha maupun kekayaan yang dikelola oleh istri. Dengan terpaksa istri

yang bekerja dan apabila tidak cukup maka, kebutuhan itu dibantu oleh saudara-saudara, bahkan orang tua. Beruntung bagi suami berstatus narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka masih bisa mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.

3. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana.**

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga

terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya. Suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam LAPAS.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang

sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masingmasing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya. Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: Bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.⁵⁴Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami. Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.⁵⁵ Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri.⁵⁶

Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di LAPAS. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 422.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.⁵⁷

Suami dalam penjara para Ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena *dizhalimi*. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.⁵⁸

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. menurut *Jumhur* Ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya.

⁵⁷ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih...*,202-203.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila istri nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena *nusyuznya* istri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap nafkah suami berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana.

Suami berstatus narapidana Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta yang bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya berjumlah lima narapidana, yaitu narapidana berinisial H, MR, HS, P, dan FA. Kelima narapidana mampu menafkahi keluarganya karena memiliki usaha diluar penjara yang mereka bangun sebelum masuk Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta. Di mana jumlah nafkah yang mereka berikan memang tidak sebanyak ketika para suami ini di rumah. Jadi nafkah yang istri para narapidana dapatkan tergantung bagaimana *skill* pengelola usaha atau bisnis milik narapidana. Implementasi nafkah suami

kelima narapidana ini sesuai dengan dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.

Sedangkan berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terdapat enam narapidana yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Salah satunya adalah narapidana berinisial S. Selain tidak memiliki usaha di luar lapas serta tidak memiliki penghasilan di dalam lapas, S menjelaskan kepada peneliti bahwa :

nga tau, anak saya udah nganu, saya sama istri saya sudah cerai, terus anak saya di Kalimantan udah berkeluarga sendiri sendiri.

Maksud dari penjelasan S, ia menceritakan bahwa ia sudah cerai dengan istrinya. Maka dari itu menurut hukum islam S sudah putus kewajibannya untuk menafkahi istrinya karena sudah cerai.

Selanjutnya, selain S ada lima narapidana yang tidak memiliki pekerjaan dan berpenghasilan kecil ketika bekerja di dalam lapas. yaitu narapidana berinisial DAB, WW, B, FL, dan YW. Sebagian besar istri mereka menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal itu tidak luput dari realita kehidupan yang ada serta tidak luput izin dari istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai

dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pemberian nafkah suami sebagai narapidana kepada istri atau anaknya di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta hanya dapat diimplementasikan oleh narapidana yang memiliki bisnis atau usaha di luar lapas.
2. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) serta KHI, disimpulkan bahwa narapidana yang belum dapat memberikan nafkah kepada keluarganya dikatakan sah secara yuridis dikarenakan keadaan narapidana adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga apalagi dalam hal nafkah beruntung apabila suami berstatus narapidana mempunyai usaha di rumah.
3. Bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

B. Saran

1. Kepada masyarakat binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang beragam Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tingkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan)
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. 2016. *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam)
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga,).
- Arifin, 2010. *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo,)
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, 2015. *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press),
- Az-Zuhaili, Wahbah 2011 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani,)
- Batmang. 2017. " Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari).", *Journal No 1 Vol 17*, (Kendari: IAIN Kendari,).
- Departemen Agama RI, 1984/1985. *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam), Cet, ke-2, Jilid II.
- Fadhel, Marwan. 2018 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone).", *Tesis*, (Makassar : Universitas Alaudin Makassar,)
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 25 Juni 2022 diakses pukul 13.30 WIB

- Idris, Abdul Fattah. 1994. *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rinoka Cipta,)
- Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam)
- Iskandar, Nurul Amin. 2010 .“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Pemasyarakatan.”, *Thesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,).
- Muchtar, Kamal 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta :Bulan Bintang,)
- Muhajir. 2018 “Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas Satu Makassar)”, *Skripsi*, (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,)
- Mursyid, Iqbal. 2019 .“Analisis Hukum Terhadap Pemberian Pembebasan Persyaratan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo,)
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta.: ACAdemIA, & Tazzafa.)
- Niko, Ferlan. 2011 . “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru).”, *Skripsi*, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim,).
- Novitasari, Zaqiya Ezza. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto).”,
Skripsi, (Purwokerto : UIN Purwokerto,).

Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*, (Dina Utama : Semarang), Cet. I.

Nurprayoga, Yektie. 2019. ”Pola Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Makassar.”,
Skripsi, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar,)

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rasyid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru)

Rofiq, Ahmad 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,)

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,), Cet. Ke-2..

Surdayono dan Surbakti , Natangsa. 1998. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Syafa’at, Abdul Kholiq. 2014. *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press,)

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,).

Yanti, Vinna Abri. 2020 “Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Purwodadi 13 Ak Kecamatan Trimurjo.”, *Skripsi*, (Lampung : IAIN Metro,)

Zulkifli, Latif. 2019. “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane Semarang)”, *Skripsi*,
(Semarang:UIN Walisongo,)



LAMPIRAN

1. Surat Bukti Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta, Telepon/Faksimili (0274) 385509
 Laman : www.jogja.kemerkumham.go.id, email: divisipasjogja@gmail.com

Nomor : W14. HH.04.04 – 6671 10 Agustus 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :961/Dek/70/Div.URT/H/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

No	Nama	NIM	Progam Studi	Pelaksanaan Penelitian
1.	Zamzal Hussein Wahaja	18421169	Hukum keluarga	Bulan Agustus s/d September 2022

Untuk melakukan Penelitian di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka penyusunan karya ilmiah dengan judul "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA DALAM KELUARGA PERPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta)" dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta ,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis ,
4. Dalam Pelaksanaan Kegiatan harus menunjukkan kartu vaksin Covid – 19 / Vaksin Dosis ketiga,
5. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta Cq. Divisi Pemasarakatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Dilandatangani secara elektronik oleh :

Imam Jauhari
 NIP.196308231992031001

TembusanYth.:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
2. Yang bersangkutan

2. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 961/Dek/70/DAATI/FIAI/VIII/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 5 Agustus 2022 M
7 Muharam 1444 H

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kec. Kotagede
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ZAMZAL HUSSEIN WAHAJA
No. Mahasiswa : 18421169
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



3. Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA 25/08/2022

1. Zamzal : perkenalan dulu ngih mas , atas nama mas siapa?
 Narapidana : oh Danu, Danu Agung Bintoro.
 Zamzal : dari mana mas asalnya?
 Narapidana : dari Jogja.
 Zamzal : oh dari Jogja, sudah berkeluarga ngih mas?
 Narapidana : sudah.
 Zamzal : selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah, secara niku mawon kewajiban?
 Narapidana : kewajiban, ya enggak.
 Zamzal : tetep ngak bisa menafkahi ngih ?
 Narapidana : ngak bisa.
 Zamzal : ngirim berapa gitu mboten saget berarti, maksute yang penting menggugurkan kewajiban untuk menafkahi gitu?
 Narapidana : wo bisa ada.
 Zamzal : bagaimana cara mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga di rumah, selama di sini?
 Narapidana : disini ikut kegiatan ini, kemandirian di benker, kan di benker ada premi.
 Zamzal : itu kerja apa mas kalo di benker?
 Narapidana : kebetulan saya di bookscret, bookscret itu buat tas kado ini.
 Zamzal : untuk penghasilannya sebulan sekali apa gaimana mas?
 Narapidana : sebulan sekali.
 Zamzal : untuk jumlah penghasilannya?
 Narapidana : Jumlahnya ngak tentu.
 Zamzal : kisaran berapa mas?
 Narapidana : kisaran 150 ribu
 Zamzal : sebulan ngih niku?
 Narapidana : sebulan
 Zamzal : cara menyalurkan hasil, kan masnya disini dapet gaji ni, terus buat menyalurkan kekeluarga di rumah itu gimana?
 Narapidana : ya dikirim, dikirim lewat mintak tolong lewat petugas.
 Zamzal : untuk selanjutnya, kan masnya selama di lapas ini di rumah ada usah ngak mas yang buat mencukupi kebutuhan di rumah ngoten?
 Narapidana : ada, ada.
 Zamzal : kalo Faktornya mas, faktor penghambat memberi nafkah keluarga di rumah itu apa?

Narapidana : selama disini, ya mungkin karna penghasilannya.

Zamzal : kapan terakhir memberi nafkah untuk keluarga di rumah?

Narapidana : bulan, pas itu ada, bulan kemarinnya lagi.

Zamzal : Alasanya kenapa memberikan nafkah untuk keluarga di rumah?

Narapidana : ya karena punya tanggung jawab keluarga.

Zamzal : untuk yang selanjutnya, o ya mungkin itu saja , terimakasih ya mas

Narapidana : ya

2. Zamzal : untuk yang pertama, perkenalkan diri dulu pak, atas nama bapak siapa?

Narapidana : nama saya Haryadi.

Zamzal : asal dari mana pak?

Narapidana : dari Pakem, Sleman.

Zamzal : sudah berkeluarga?

Narapidana : sudah berkeluarga.

Zamzal : Muslim?

Narapidana : Muslim.

Zamzal : selama berada di lapas, apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : tidak bisa, tetep tidak bisa.

Zamzal : bagaimana cara cara mendapatkan penghasilan selama di lapas ini pak, Kerja apa?

Narapidana : kemarenkan belum kerja, ini baru kerja baru berjalan dua bulan, alhamdulillah kemaren dapat penghasilan walaupun ya lumayan lah cukup buat kebutuhan saya di sini gitu.

Zamzal : di benker itu ngih pak?

Narapidana : iya di benker, baru dua bulan ini.

Zamzal : untuk penghasilannya berarti sebulan sekali ngih pak?

Narapidana : iya sebulan sekali.

Zamzal : kalo jumlahnya ?

Narapidana : kurang lebih ya dua ratus.

Zamzal : tapi itu pasti dua ratus terus nopo pripun pak?

Narapidana : belum tau ya nanti.

Zamzal : mungkin beda beda ya?

Narapidana : mungkin juga beda beda juga nga tau.

Zamzal : berarti untuk penghasilannya itu di pakai sendiri di sini ngih?

Narapidana : sementara di pakai sendiri, kalo buat keluarga belum bisa.

Zamzal : belum bisa ngih?

Narapidana : belum bisa.

Zamzal : kalo selama di lapas ini di rumah ada usaha nopo pripun buat mencukupi kebutuhan keluarga di rumah pripun pak?

Narapidana : kalo usaha dirumah saya ngak punya e, saya kemaren kerjanya Cuma di bidang pertanian, jadi untuk sementara ini e pertanian saya pasrahkan kepada sodara gitu, jadi untuk keperluan keluarga, saya serahkan kepada sodara saya itu untuk keperluan apa untuk kebutuhan keluarga saya itu.

Zamzal : berarti untuk memenuhi kebutuhannya dari pertaniannya itu ngih?

Narapidana : dari pertanian itu, dapet hasil paling 3 bulan sekali

Zamzal : berarti secara kewajiban ngih sebener e masih menjalankan kewajiban sebagai suami ngih pak?

Narapidana : masih masih.

Zamzal : memberikan nafkah?

Narapidana : iya.

Zamzal : untuk yang selanjutnya, faktor penghambat untuk memberikan nafkah keluarga di rumah itu apa pak, mungkin pengasilannya kurang nopo pripun pak?

Narapidana : iya mungkin kalo penghasilan di bandingkan dengan kerja di luar ya jauh lebih sedikit disini ya, tapi ya kita berusaha untuk apa memberi kepada keluarga gitu.

Zamzal : bapaknya di sini baru berapa tahun?

Narapidana : Baru satu tahun.

Zamzal : ngih mpun, mungkin niku riyen ngih pak, maturnuwun ngih pak

Narapidana : njih sama sama.

3. Zamzal : ngih yang pertama perkenalan dulu, kalian bapak sinten?

Narapidana : kulo Wahyu Widodo.

Zamzal : bapak wahyu Widodo ngih, asal ipun saking pundi pak?

Narapidana : saking wonosari.

Zamzal : wonosari gunungkidul ngih?

Narapidana : ngih.

Zamzal : sudah berapa lama di sini pak?

Narapidana : disini hampir 5 tahun.

Zamzal : hampir 5 tahun?

Narapidana : iya.

Zamzal : Berarti belum lebih dari lima tahun ngih ?

Narapidana : di wonosari 2 tahun, di rutan ya.

Zamzal : Agama?

Narapidana : Islam.

ZAMzal : selama berada di lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah pak?

Narapidana : nganu, seng seng mriko malah maringi mriki pak e.

Zamzal : owalah malah ngoten?

Narapidana : ngih ngih.

Zamzal : bagaimana cara cara mendapatkan penghasilan selama di lapas niki?

Narapidana : ya kegiatan kegiatan kados niki damel bakpia kan wonten premi nipun , kangge nopolah tumbas kebutuhan kebutuhan tumbas sabunlah.

Zamzal : berarti tidak semua bisa kerja di benker niki ngih pak ?

Narapidana : mboten saget, dereng dereng saget pilih pilih ngih.

Zamzal : nek ngoteniku seng milih dari pihak kantore nopo mengajukan dari pihak napine?

Narapidana: enten seng mengajukan ada yang di pilih.

Zamzal : owh ngoten ngih?

Narapidana : ngih

Zamzal : untuk penghasilannya sebulan berapa pak?

Narapidana : mboten tentu, nek seng niki kantung pengeluaran pengeluarane berapa berapa dus.

Zamzal : selama di sini rata rata sebulan dapet berapa?

Narapidana : 400, 500.

Zamzal : sebulane ngih?

Narapidana : tapi ngak sama lo ya ini beda beda, ada yang 300 ada yang.

Zamzal : owh ngih, berarti mboten pernah niku ngih, maksute dari hasil bapak di sini trus di transfer untuk keluarga bapak di rumah mboten pernah ngih?

Narapidana : mboten mboten tapi kulo tabung mengke kulo titipke pak pak e mangke nek matahane nopo, bebas kan saget di nge sangulah, sukak sukak ke istilaha kengge di beto mantuk ngoten.

Zamzal : berarti tetep di tabung ngih?

Narapidana : tapi mboten sedoyo, paling di pendet pinten kange kebutuhan to gek mangke seng separo di tabung tiap bulan.

Zamzal : nek selama bapak di lapas itu untuk penghasilan untuk keluarga di rumah itu pripun pak, apakah ada usaha di rumah?

Narapidana : ya kalo kemaren kemaren buka pancingan di rumah, pancingan ikan itu, kalo sekarang habis covid enga ya se adanya, kerja seadanya

Zamzal : yang kerja berarti istrinya bapak?

Narapidana : iya istri ngih

Zamzal : nopo mawon nek kerjane ?

Narapidana : ngih nek wonten tiang hajatan niku kan nek bojone kulo kan tukang masak to pak e, mesti sok naming cedak cedak kan

ken masak ngoten kan , gek model e kan pikantok nopo, upahlah pinten ngoten ngih.

Zamzal : karting ngoten nopo pripun pak?

Narapidana : mboten, dados panggilan masak, nek enten tiang ewoh ewoh niko ngoten ngih kepanggilkan masak, mengke ngih nopolah nyuci nyuci, ngosok ngosok.

Zamzal : faktor penghambat memberi nafkah keluarga di rumah niku nopo pak?

Narapidana : maksute seng saking meriki?

Zamzal : Ngih.

Narapidana : anu soale ngeten seng koyone bojo kulo kan tasih maringi kulo to dadine nek kulo sukake teng ngomah paling tetep ngih balekke meriki ngoten lo, dados kulo spekulasine kulo kulo tabung mawon tapi seolah olah seng ten ngomah kan mboten ngerti mbenjang nge kulo sangu ngih kange keluarga ngoten.

Zamzal : Tapi sudah pernah mencoba transfer nopo pripun empun?

Narapidana : dereng, tapi dereng transfer tapi mpun nateh kulo ngomong nek istilahe kasarane nipun nek butuh duit aku sitek sitek ono tak titipne kan pak e mriki tonggo kulo to , tak titipke pak yoga wae po piye men di ampirke kulo ngoten, ora sah aku nek ndwe wae malah tak ngeni koe kan ngoten.

Zamzal : berarti seng mboten kerso dari pihak istri?

Narapidana : engih ngoten, mesakake ngoten karep e to pak e

Zamzal : ngih mungkin ngoten mawon njih pak, maturnuwun

Narapidana: ngih maturnuwun

4. Zamzal : yang pertama perkenalan dulu atas nama bapak siapa?

Narapidana : nama saya Burhan.

Zamzal : alamat?

Narapidana : alamat di makasar.

Zamzal : sudah berapa lama di lapas ini?

Narapidana : sudah 1 tahun 3 bulan.

Zamzal : sudah 1 tahun 3 bulan ya, sudah berkeluarga?

Narapidana : sudah berkeluarga.

Zamzal : muslim?

Narapidana : muslim.

Zamzal : selama di berada dalam lapas apakah bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : ya enga bisa kan, soalnya di dalam penjara ini.

Zamzal : kalo selama di penjara cara cara mendapatkan penghasilannya bagaimana?

Narapidana : ya ikut kegiatan kerja di benker di laundry.

Zamzal : bapaknya di laundry ya?

Narapidana : iya.

Zamzal : untuk penghasilannya perbulan berapa pak?

Narapidana : perbulannya 50 ribu.

Zamzal : perbulannya 50 ribu dari hasil kerja di laundry?

Narapidana : hasil kerja di laundry iyaa.

Zamzal : untuk yang selanjutnya, berarti kalo penghasilan 50 ribu itu di pake sendiri di sini ya?

Narapidana : di pake sendiri mas.

Zamzal : enga di kirim ke rumah?

Narapidana : enga, kebutuhan di sini beli sabun, rinso

Zamzal : kalo selain di lapas, bapak kan sudah berkeluarga nih, cara menafkahi keluarga di rumah itu bagaimana, apa di rumah punya usaha, apa istrinya kerja?

Narapidana ; ini selama saya di luar nafkahi istri saya Cuma andalkan ini sawah

Zamzal : apa, sawah?

Narapidana : iya sawah.

Zamzal : berarti selama bapak di sini nafkahinya bagai mana?

Narapidana : disini nga pernah saya nafkahi , selama disini.

Zamzal : istrinya kerja sendiri berarti?

Narapidana : kerja sendiri.

Zamzal : faktor penghambatannya apa untuk memberi nafkah untuk keluarga di rumah?

Narapidana : ya nga ada sih belom.

Zamzal : maksudnya , apa karena penghasilan sedikit di sini ?

Narapidana : iya penghasilannya sedikit disini.

Zamzal : penghasilan berarti ya faktor pengaruhnya?

Narapidana : iya iya.

Zamzal : berarti selama di lapas belom pernah menafkahi ya?

Narapidana : belom belom pernah menafkahi.

Zamzal : berarti terakhir menafkahi?

Narapidana ; terakhir waktu di luar sebelum ketangkap.

Zamzal : sebelum ketangkap?

Narapidana : ehem.

Zamzal : tapi sebenarnya pengen menafkahi keluarga?

Narapidana : pengen sih.

Zamzal : tapi karena faktor di di sini penghasilannya tidak mencukupi ngih?

Narapidana : iya karena tidak mencukupi.

Zamzal : mungkin itu saja terimakasih ngih pak Burhan ya?

Narapidana : iya Burhan ,iya.

5. Zamzal : yang pertama perkenalan dulu, kalian bapak sinten?

Narapidana : Surdiyono.
 Zamzal ; bapak Surdiyono, udah nama lengkap itu pak?
 Narapidana : sudah.
 Zamzal : alamat ipun?
 Narapidana : cokrodirjan, kecamatan ndanurjan.
 Zamzal : pundi niku?
 Narapidana : belakang kantor gubernur.
 Zamzal : oh kota?
 Narapidana ; kota.
 Zamzal : sampun berkeluarga pak?
 Narapidana : sampun.
 Zamzal : muslim ngih?
 Narapidana : muslim.
 Zamzal : selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah?
 Narapidana : tidak bisa.
 Zamzal : nek Cuma mengugurkan kewajiban ngoten mboten saget ngihan, ngirim berapa?
 Narapidana : ndak bisa e.
 Zamzal : mboten saget ngih?
 Narapidana : ndak bisa.
 Zamzal : bagaimana cara cara mendapatkan penghasilan selama di lapas ini?
 Narapidana : dulu disini bikin kerajinan keranjang sekarang udah enggak.
 Zamzal : kerajian ?
 Narapidana : iya kerajinan keranjang.
 Zamzal : berarti sekarang bapak ngak kerja ini?
 Narapidana : ya Cuma bersih bersih aja
 Zamzal : tapi dapat gaji?
 Narapidana : enggak, Cuma di kasih produktif.
 Zamzal : kalo selama di lapas ini untuk menafkahi keluarganya bagaimana pak, apa ada usaha di rumah?
 Narapidana ; ada, udah punya usaha sendiri di rumah.
 Zamzal : usaha nipun?
 Narapidana : nga tau, anak saya udah nganu, saya sama istri saya sudah cerai, terus anak saya di Kalimantan udah berkeluarga sendiri sendiri.
 Zamzal : oh ngoten.
 Narapidana : jadi alamat juga nga tau, no telfon hilang di rutan jadi yo ngak pernah hubungan sekarang.
 Zamzal : berarti nek kewajiban istrine ngih mpun anak e ngoten ngih?

Narapidana : ngih.

Zamzal : kapan terakhir memberikan nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : ngak pernah kasih nafkah saya.

Zamzal : dari dulu?

Narapidana : dari dulu, dan sampek masuk saya belum pernah ngasih nafkah.

Zamzal : oh ngoten, ngih mungkin itu aja wawancarane ngih, maturnuwun

Narapidana : ngih, ngih.

6. Zamzal : baik untuk yang pertama perkenalan dulu atas nama bapak siapa?

Narapidana : inisial ya?

Zamzal : iya.

Narapidana : nama MR aja.

Zamzal : oh ya, alamatnya?

Narapidana : alamatnya, alamat di jogja?

Zamzal : iya, alamat rumah tinggal?

Narapidana : alamatnya Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Zamzal : agama ?

Narapidana : Islam

Zamzal : oke yang selanjutnya, hubungan dengan keluarga selama berada di lapas bagaimana pak?

Narapidana : lancar, komunikasi

Zamzal : untuk yang selanjutnya, selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah pak?

Narapidana : saya kan PNS, bahwa sejak saya di tahan sampek sekarang saya belum di pecat sekaligus sudah berapa kali kita mintak surat pemecatan kok nga di pecat pecat jadi tetap saya dapat gaji bulanan dari negara

Zamzal : berarti menafkahnya dari situ ya?

Narapidana : ya

Zamzal : untuk yang selanjutnya selama berada di lapas berarti ngak ikut kerja kerja itu ya pak?

Narapidana : saya kebetulan pembinaan kerohanian ya , saya bantu di madrasah di sini kemudian saya ada hari hari tertentu saya jadwal ngisi materi keagamaan terus selaku imam masjid di sini.

Zamzal : selain di lapas apakah di rumah mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga pak?

Narapidana : kalok di rumah ngak ada, Cuma ya itu istrikan juga bekerja ya

Zamzal : berarti memang untuk memenuhi nafkah keluarga dari hasil penghasilan bapak tadi ya yang di PNS tadi ya?

Narapidana : iya , iya

Zamzal : untuk yang selanjutnya, ada ngak to pak faktor penghambat untuk memberikan nafkah buat keluarga di rumah selama bapak berada di lapas ini?

Narapidana : ya sama sekali kita tidak memberinafkah orang di rumah saat ini karena di sinikan ngak ada penghasilan, jadi untuk penghasilan yang dari gaji yang setiap bulan masuk di rekening saya ya itu yang di gunakan keluarga, kebetulan saya punya anak alhamdulillah anak saya dapet anak tiga, satu laki dua perempuan, satunya alhamdulillah juga selesai akuntan, kemudian satu juga selesai di fisiologi dapet juga cumloade kemudian yang yang di ugm fakultas ekonomi akuntansi jurusan pablik alhamdulillah ngak punya nilai b semua a nilainya jadi biaya itu alhamdulillah sejak saya di tahan semua baik baik sajalah ngak ada , kalok memang perlu ya bantuan dari keluarga saya selalu siap dari keluarga istri juga selalu siap ngak ada masalah kalo biaya

Zamzal : oke yang selanjutnya kapan terkahir memberikan nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : ya setiap bulan, dia kan ambil dari gaji saya kan setiap bulan, secara otomatis saya memang sejak bekrja di Jakarta dan di Kalimantan itu yang namanya gaji pokok dan tunjangan jabatan itu sudah masuk rekening dan saya tidak pernah terima itu sudah langsung masuk e keluarga yang pegang semua itu, saya hidup di Jakarta dengan biaya perjalanan dinas atau ada kegiatan e siding atau rapat nah itu dampingi komisioner di komisi III senayan jadi itu saya hidup di situ tapi kalo gaji pokok dan tunjangan jabatan ya sudah untuk keluarga sepenuhnya untuk anak kuliah saya tidak pernah nyentuh saya juga hidupnya sederhana mas ndak ada yang Namanya apa apa ngerokok aja saya engak jadi biaya itu sudah sangat minim untuk biaya sehari hari saya untuk apa kebutuhan dana itu saya sangat sangat terjangkau saya Jakarta hidupnya juga selama di Jakarta saya tinggal di kantor ya, pulang sekali kesini seminggu sekali atau sebulan sekali itu aja, ngak neko nekolah saya orangnya.

Zamzal : berarti kesimpulannya selama bapak ada di lapas kelas IIA Yogyakarta ini tidak ada kendala untuk menafkahi keluarga ya?

Narapidana : engak ada, ya artinya kita menjalankan e pidana ini karena e kesalahan jabatan ya kelalaian dalam melaksanakan jabatan memang judulnya tipikor tapi kita kan alhamdulillah tidak nyicipi dana itu, tapi Namanya tanggung jawab jabatan ya sudah apa boleh buat memang bunyinya begitu aturan bahwa Namanya kuasa pengguna anggaran PPK, kepala kantor itu harus bertanggung jawab

dan kebetulan saya tiga tiga saya jabat saya kepala kantor, saya kuasa pengguna anggaran, saya PPK jadi dengan kenyataan itu ya harus kita, sekaligus sakit pedih ya tapi ya udah resiko jabatan ya itu.
Zamzal : berarti secara kewajiban tetap menafkahi keluarga dengan baik ya pak?

Narapidana : ya, insyaallah semua jalan, anak juga ngak , artinya biaya betul betul e sedikit ya e anak anak juga sudah punya usaha usaha kegiatan kegiatan ekstra untuk mencari dana sendiri dia juga punya jadi tidak , tidak ada masalah bahkan pada lanjut S2 juga kita tidak terlalu di repotin ya, ambil S2 semua tidak ada masalah

Zamzal : tapi selama di lapas ini hubungan dengan keluarga baik baik saja pak?

Narapidana : baik, saya paling mungkin saya yang paling rajin dikunjungi setiap minggu saya datang keluarga

Zamzal : o yang setiap minggu dikunjungi keluarga ke sini berarti ya?

Narapidana : setiap minggu pasti datang keluarga, berdua bertiga, bahkan saya punya menantu kan sudah satu itu, dateng saya kemarin nikahkan anak juga saya di kasih izin keluar jadi ngak ada problem, saya sisa jalani e hukuman pokok saya sisa 4 bulan

Zamzal : untuk total hukumannya?

Narapidana : total hukumannya saya itu semuanya 8 tahun, cukup berat tapi ya kenyataan seperti itu aturan seperti itu ya

Zamzal : tapi itu tidak ada kaya potongan masa?

Narapidana : tidak ada karena tipikor itu tidak mendapat remisi, kalok tidak membayar uang pengganti dan uang kerugian negara ya , saya mencari mereka mereka yang membawa uang itu tidak mungkin posisi corona posisi mereka ada di perbatasan Malaysia pulang ke jawa timur lari ke Sulawesi lari kemana mana saya ndak mungkin, posisi saya ada di jawa a dari pada merepotin istri untuk nyari kesana saya mendingan ya udahlah tunggu aja mereka sadar sendiri karena toh hari ini mereka bebas tapi di dunia nanti akhirat nanti ngak mungkin bebas itu jadi persoalannya begitu.

Zamzal : Baik terimakasih ya pak, mungkin itu saja wawancaranya dari saya, karena saya memang mengambil dari segi nafkah saja sebenarnya.

Narapidana : intinya enggak, intinya insyaallah ya kita juga ya mungkin e banyak pejabat punya rumah dua tiga buah tapi saya belum bisa beli rumah saya tempati rumah mertua di baciro sama anak anak karena kebetulan itu warisan dari orang tuanya ya sudah saya ngak punya belum belum sempat bukan belum sempat belum punya uang buat beli rumah sekedar untuk ya kuliah yang prioritas ya apalah artinya kita tinggal di jogja tapi malah Pendidikan ngedrop ya

tidak mungkin apalagi artinya punya istri orang jogja pendidikannya malah lebih bagus pendidikan orang dari luar saya foku kesitu

Zamzal : ya mungkin segitu saja, terimakasih banyak ya pak?

Narapidana : ya terimakasih

7. Zamzal : untuk yang pertama perkenalan terlebih dahulu atas nama bapak siapa?

Narapidana : saya humam sutopo.

Zamzal : bapak humam sutopo ngih?

Narapidana : iya

Zamzal : alamat tempat tinggal?

Narapidana : alamatnya di sentolo, bantarkulon, banguncipto, sentolo, kulon progo

Zamzal : agama?

Narapidana : islam

Zamzal : untuk yang selanjutnya, hubungan dengan keluarga bagaimana pak, selama bapak menjalani masa pidana di lapas?

Narapidana : baik baik saja tidak ada masalah

Zamzal : selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah pak?

Narapidana : tidak bisa, hanya dengan sisa e artinya semacam tanah yang ada bisa untuk makan yang lainnya enggak bisa.

Zamzal : semacam tanah itu maksudnya?

Narapidana : tanahnya itu kan pertanian, hasil panen dan sebagainya itu bisa untuk keluarga yang lainnya enggak bisa

Zamzal : berarti untuk memenuhi nafkah keluarganya dari hasil pertanian itu?

Narapidana : hanya itu saja

Zamzal : untuk yang selanjutnya, selama berada di lapas ada kerja apa gitu ngak pak, untuk mendapatkan penghasilan gitu?

Narapidana : kalok untuk mendapatkan penghasilan tidak ada, kami hanya mengikuti kegiatan di masjid utamanya, rohani.

Zamzal : selain di lapas apakah di rumah mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah pak?

Narapidana : kalok untuk mencukupi kebutuhan saya tidak terlalu tau ya untuk cukup kan ukuran sendiri sendiri dalam hal ini hanya saja memang kebetulan di rumah juga ada usaha kecil e termasuk dengan pertanian tadi, terus ada apa ini hewan hewan yang memang untuk ternak tapi perlu saya sampaikan karena waktu saya kesini walaupun saya sebagai lurah pada waktu itu, itu saya tinggalkan e itik bebek saya jumlah 450 bebek tapi setelah kemaren saya karena sempat pulang saya karena kasasi saya belum turun saya sempat

pulang karena masa tahanan saya habis maka sudah habis dari 450 e itik itu sehingga karena tidak ada pengelolaan secara maksimal sehingga habis ngih.

Zamzal : berarti untuk mencukupi biaya kehidupannya dari yang ditinggalkan itu?

Narapidana : dari yang di tinggalkan itu

Zamzal : faktor penghambat untuk memberi nafkah buat keluarga di rumah itu apa pak, selama bapak ada di lapas ini?

Narapidana : faktor penghambat, yang selama ini saya tidak bisa berproduksi selain kita tidak berproduksi kami juga tidak bisa memaksimalkan hasil pertanian di rumah tidak bisa memaksimalkan sehingga hasilnya ya hanya karena diolah orang ya dan hasilnya ya hanya sekedar untuk bisa makan dan minum aja .

Zamzal : kapan terakhir memberi nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : tahun 2019 bulan 12

Zamzal : itu sebelum bapak

Narapidana : saya masih menjabat waktu itu, saya menjabat kepala desa kurang 1 bulan dari tanggal itu, karena saya di tangkapi oleh kejaksaan tanggal 3 desember 2019, dari itulah kami sudah tidak bisa memberikan nafkah secara maksimal dengan keluarga saya

Zamzal : tapi sebenarnya apakah ada keinginan untuk memberikan nafkah untuk keluarga?

Narapidana : kalok keinginan jelas, karena kami sebagai lelaki punya tanggung jawab harus memberi nafkah keluarga, walaupun anak anak saya sudah , sudah e tidak ada yang sekolah ya, tapi Namanya penanggung jawab dan sebagai pimpinan rumah tangga saya punya keinginan sebenarnya keinginan Cuma saya harus bangai mana hanya pasrah dan hanya berdoa, mendoakan semoga rejekinya lancar yang di rumah itu aja

Zamzal : oke, berarti pokonya selama bapak di sini hubungan dengan keluarga baik baik saja?

Narapidana : iya, tidak ada masalah dan selama setelah ada kunjungan satu minggu sekalipun itu, pasti di jadwal oleh anak anak saya , walaupun anak anak saya kerja tapi menjadwal dirinya untuk bisa besuk saya

Zamzal : terimakasih mungkin cukup sekian ngih pak wawancara dari saya terimakasih banyak ya bapak

Narapidana : iya , iya iya

8. Zamzal : yang pertama perkenalan dulu atas nama bapak siapa?
Narapidana : poniman

Zamzal : alamat tempat tinggalnya?

Narapidana : manding, sabdodadi, Bantul

Zamzal : agamanya pak?

Narapidana : islam

Zamzal : hubungan dengan keluarga bagaimana pak setelah bapak menjalani di lapas ini?

Narapidana : ya biasa saja

Zamzal : selama berada dalam lapas apakah masih bisa menfkahi keluarga di rumah?

Narapidana : kalok masalah nafkah kan disini ndak bisa ya mas tapikan dulu saya sudah kerja 30 tahun PNS saya

Zamzal : berarti masih dapat?

Narapidana : sudah hilang tapika saya punya istilahnya asset kan dulu, kebetulan waktu saya di rutan, itukan belakang pekarangan saya itu di pakai untuk parkir bis wisata samping saya rumah makan wisata besar dan itu pekarangan saya itu di belilah di beli 700 meter ha itu sementara sebagai pengganti nafkah saya untuk keluarga

Zamzal : selama berada di lapas kerja apa pak?

Narapidana : saya pendalaman agama

Zamzal : kalok di pendalaman agama itu ngak dapet penghasilan ya?

Narapidana : enggak, enggak sama sekali

Zamzal : selain di lapas apakah di rumah mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan di rumah pak?

Narapidana : untuk sementara tidak, kemaren belum lama sebenarnya ada usaha usaha jual jualan a es atau apa itu sempat punya 3 lapak saya Cuma istri saya sakit a akhirnya itu berhenti, kemudian ganti anak anak saya, anak saya sudah dewasa semua.

Zamzal : untuk yang selanjutnya, faktor penghambat untuk memberi nafkah buat keluarga di rumah itu apa pak, faktor penghambatnya selama bapak di sini?

Narapidana : ya kalok yang yang kita tinggali untuk jualan itukan karena es itu kan modelnyakan berkembang ya jadi kalok ketinggalan yang lain mungkin bisa, kemaren saya es oyen itu pas saya tinggal itu sempat bagus itu saya sampe punya 3 lapak tapi mungkin ya karena istri saya sakitkan lemah, akhirnya anak bekerja sendiri sendiri.

Zamzal : maksudnya faktor penghambat itu selama di sini

Narapidana : saya tidak bisa memantau

Zamzal : ngak karena kan bapak disini mungkin ngak kerja ngih jadi mungkin itu salah satu faktornya ya?

Narapidana : iya, ngak bisa ikut membantu memanage

Zamzal : untuk yang selanjutnya, kapan meberikan nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : emm itu gaji saya terakhir sekitar 6 bulan saya di sini, berarti satu tahunanlah, saya masih gajian waktu itu, setelah itu sudah di putus, putus total

Zamzal : berarti terakhir menafkahi satu tahun kebelakang ngih?

Narapidana : iyaa

Zamzal : sebenarnya apakah ada keinginan untuk memberikan nafkah buat keluarga pak?

Narapidana : pasti, pasti

Zamzal : berarti kesimpulannya selama bapak disini bapak itu bisa menafkahi atau tidak?

Narapidana : tidak bisa sama sekali

Zamzal : tidak bisa ngih?

Narapidana : tidak bisa

Zamzal : baik, mungkin cukup wawancara dari saya terimakasih banyak ngih pak

Narapidana : ya sama sama

9. Zamzal : yang pertama perkenalan terlebih dahulu atas nama mas siapa?

Narapidana : feristian arinata

Zamzal : alamat tempat tinggalnya?

Narapidana: pondok permai, tamantirto B10, kasihan, bantul

Zamzal : agama?

Narapidana : islam

Zamzal : hubungan dengan keluarga selama masnya di lapas itu bagai mana?

Narapidana : baik

Zamzal : yang selanjutnya, selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : tidak

Zamzal : selama berada di lapas kerja apa mas?

Narapidana : saya apa Namanya mengurus wartel di lapas

Zamzal : wartel ya?

Narapidana : ehem

Zamzal : wartel itu berarti masuk di benker?

Narapidana : masuknya enggak, di KPLP

Zamzal : berapa penghasilan selama kerja satu bulan ini mas?

Narapidana : o disini kita ndak ada penghasilan

Zamzal : oh nga ada penghasilan

Narapidana : ehem, jadi artinya hanya membantu bapaknya itu aja

Zamzal : selama di lapas apakah di rumah apakah mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga mas?

Narapidana : ada

Zamzal : usaha apa mas?

Narapidana : saya memiliki rumah makan

Zamzal : berarti untuk kebutuhan di rumah di backup dari usaha rumah makan itu ya?

Narapidana : iya

Zamzal : yang selanjutnya, faktor penghambat untuk memberi nafkah buat keluarga di rumah selama di sini apa mas?

Narapidana : kan memang tidak ada apa Namanya penghasilan disini dan e selama di sinikan e tidak ada pendapatan dan tidak ada pekerjaan juga kan tidak seperti diluar sana sebelumnya bekerja kan begitu

Zamzal : faktornya itu berarti ya?

Narapidana : ehem

Zamzal : kapan terakhir memberi nafkah untuk keluarga di rumah mas?

Narapidana : tahun 2019 semenjak saya masuk sini

Zamzal : sebelum masnya masuk berarti ya?

Narapidana : ehem, tahun 2019

Zamzal : sebenarnya apakah ada keinginan untuk tetap memberi nafkah untuk keluarga mas?

Narapidana : pasti, kalok seandainya bisa ya pasti akan memberikan nafkah, karena kan di rumah pasti membutuhkan kan begitu

Zamzal : berarti kesimpulannya selama masnya di lapas ini bisa atau tidak bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : tidak bisa

Zamzal : ya mungkin cukup ya wawancara dari saya terimakasih

10. Zamzal : yang pertama perkenalan dulu atas nama pak siapa?

Narapidana : pak fuad laksana

Zamzal : alamat tempat tinggalnya?

Narapidana : dahromo 1, segoroyoso, pleret, bantul

Zamzal : agama?

Narapidana : muslim

Zamzal : bagaimana hubungan dengan keluarga selama bapak ada di lapas ini pak?

Narapidana : e hubungan keluarga baik baik saja sama orang tua, sama keluarga, tapi yang agak kurang baik sama istri malah kurang baik, tapis ama keluarga ayah semuanya bagus kalok ibu sudah sudah meninggal

Zamzal : yang selanjutnya, selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : tak bisa, ndak bisa nol

Zamzal : selama berada di lapas ikut kerja apa pak?

Narapidana : kalok saya e ke pendalaman agama jadi takmir, takmir masjid, hafal hafalan al qur'an insyaallah hafal juz 30

Zamzal : untuk kalok jadi takmir itu ada penghasilanya ngak pak?

Narapidana : ngak ada

Zamzal : premi ngak ada ya?

Narapidana : ngak ada

Zamzal : selain di lapas apakah di rumah mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga?

Narapidana : kalok sekarang nga ada

Zamzal : berarti untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah bagaimana pak?

Narapidana : ya udah yang di rumah kerja sendiri udah kerja sendiri

Zamzal : istri kerja sendiri ya?

Narapidana : iya, kalok disini memang total ngak bisa kerja ngak bisa mendapatkan gaji uang

Zamzal : yang selanjutnya, faktor penghambat untuk memberi nafkah buat keluarga di rumah apa pak, faktor penghambatnya selama bapak di sini?

Narapidana : ya pokonya ngak bisa bekerja disini ngak bisa bekerja Cuma menurut aturan disini Cuma bisanya beribadah dan memohon kepada Allah SWT

Zamzal : yang selanjutnya, kapan terakhir memberi nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : kalok terakhir ya sebelum masuk disini

Zamzal : sebelum masuk ke lapas ini berarti ya?

Narapidana : iyaa

Zamzal : sebenarnya apakah ada keinginan untuk memberi nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : kalok keinginan, mungkin semuanya pengen meberikan tapi kan tetep ngak bisa , ngak bisa karena berada disini tetep ngak bisa

Zamzal : berarti kesimpulanya selama bapak di lapas bisa atau tidak bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : ngak bisa, malah ngerepoti orang rumah ini

Zamzal : baik mungkin cukup sekian wawancara dari saya ya pak, terimakasih

Narapidana : maturnuwun

11. Zamzal : untuk yang pertama perkenalan terlebih dahulu atas nama bapak siapa?

Narapidana : yuli Widodo

Zamzal : alamat tempat tinggalnya?

Narapidana : gendeng gk 4 no 975, baciro

Zamzal : agama pak?

Narapidana : Islam

Zamzal : hubungan dengan keluarga selama bapak di lapas ini bagaimana pak?

Narapidana : e lancar baik dan komunikasinya lancar

Zamzal : selama berada dalam lapas apakah masih bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : ngak bisa, karena kan disini kita nga bisa apa apa ngak ada ngak dipekerjakan di sini

Zamzal : berarti tidak bisa menafkahi ya?

Narapidana : ngak bisa

Zamzal : selama berada di lapas kerja apa pak?

Narapidana : sementara belum kerja apa apa, Cuma kegiatan di masjid dan madrasah, e ke agamaan terutama

Zamzal : berarti tidak ada penghasilan ya selama di lapas ya?

Narapidana : ngak ada

Zamzal : selain di lapas apakah di di rumah mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga?

Narapidana : tidak ada

Zamzal : berarti keluarga di rumah untuk mencukupi kebutuhannya bagaimana pak?

Narapidana : ya sementara yo saya e keluarga ya bekerja seadanya, untuk mencukupi kebutuhannya sendir, serabutanlah istilahnya seperti buruh nyuci

Zamzal : untuk yang selanjutnya, faktor penghambat untuk memberi nafkah buat keluarga di rumah itu apa pak, selama disini?

Narapidana : yak arena disini tidak dipekerjakan karena ngak ada e ya tidak di pekerjaanlah seperti itu

Zamzal : kapan terakhir memberikan nafkah untuk keluarga di rumah pak?

Narapidana : selama disini?

Zamzal : iya

Narapidana : belum pernah

Zamzal : kalok sebelum sebelum masuk di lapas ini?

Narapidana : e sekitar terakhir itu sekitar e bulan agustus tahun 2020

Zamzal : sebelum masuk kelapas berarti?

Narapidana : sebelum masuk ke lapas

Zamzal : sebenarnya apakah ada keinginan untuk memberikan nafkah buat keluarga di rumah pak?

Narapidana : ya itu pastilah keinginan kita karena kita juga mikirin yang di rumah makan apa, bisa makan atau tidak kan kita tetep mikir disinipun, ya tapi gimana lagikan di sini y akita ngak bisa apa apa, ngikuti aturan yang ada di lapas ini

Zamzal : oke baik berarti kesimpulannya selama di lapas bapak bisa atau tidak bisa menafkahi keluarga di rumah?

Narapidana : tidak bisa

Zamzal : tidak bisa ya, oke baik terimakasih mungkin wawancaranya itu saja ya pak, terimakasih pak

Narapidana : ya

4. Bukti Foto Penelitian



